



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RUDI KARDO LASE, beralamat di Dusun I Desa. Muara Ore Kec. Sirandorung Kab. Tapanuli Tengah Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BERINGIN TUA SIGALINGGING, S.H., M.H., HARLAN FERONIUS MANALU, SH., GUNAWAN MANALU, SH., SALAMAT HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., LASTORI GAJAH, SH.**, masing-masing Advokat, Praktisi Hukum, Advokat Magang pada Kantor Hukum **“BERINGIN TUA SIGALINGGING & PARTNERS”**, yang beralamat di Gedung Menara MTH, Lantai 15 Unit 1508, JL. Letjen M.T Haryono Kav. 23 Tebet Timur Jakarta Selatan 12820, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 36/SK.PRAPID/BTSP/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024, sebagai **Pemohon;**

L a w a n

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPOLISIAN RESOR TAPANULI TENGAH, beralamat di Jl. Jenderal Faisal Tanjung Pandan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KOMBES Pol. RAMSES TAMPUBOLON, S.J., KOMPOL ASMARAJAYA, S.H., M.H., KOMPOL MARTUA MANIK, S.H., M.H., AKP ARLIN P. HARAHAP, S.H., M.H., IPTU DIAN AGUSTIAN PERDANA, S.H., IPDA JULIUS SINURAT, S.H., IPDA CUANDA MITRA PERDANA, S.H., M.H., APTU NGAKUKEN SURBAKTI, S.H., APTU MARWAN EFENDI HASIBUAN, S.H., APTU M. EMIL LUMBANTOBING, S.H., APTU DARWIN S. PANGARIBUAN, S.H., M.H., dan ESMAN RAHMAT INSANI GIAWA**, seluruhnya berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 Nomor 60, Medan dan Polres Tapanuli Tengah yang beralamat di Jalan Jendral Faisal Tanjung, Pandan,

Hal. 1 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg tanggal 25 Maret 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan praperadilan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga register Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg tanggal 24 Maret 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. **DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

- Tindakan upaya paksa seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide penjelasan pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Hal. 2 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHP diantaranya adalah ;

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

d. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah suatu hal yang mustahil terjadi dalam praktek system hukum dinegara manapun apalagi dalam system hukum common law, yang telah merupakan bagian dari system hukum di Indonesia . Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satdjipto Raharjo disebut terobosan hukum (legal-breakthrough) atau hukum yang pro rakyat (**hukum**

Hal. 3 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



progresif) dan menurut Mochtra Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normative yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No.01/Pid.Prap / 2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No.88 PK /PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.36/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka , seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian :

2. • (dst)

• (dst)

• Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Hal. 4 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3209) bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka ,penggeledahan dan Penyitaan;

- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa **penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang praperadilan.**

Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. **ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 .MK (Mahkamah Konstitusi) mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap fase “bukti permulaan” , bukti permulaan yang cukup dan “bukti yang cukup” dalam pasal 1 angka 14 , Pasal 17 dan Pasal 21 (1) KUHAP sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan , dan penyitaan;
2. Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan” , “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No.30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas, batasan jumlah alat bukti ,yakni minimal 2 alat bukti;
3. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup dan “bukti yang cukup”, dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang kurangnya dua alat bukti sesuai 183 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiranny (in absentia);
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberikan keterangan secara seimbang .Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama

Hal. 5 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu, Termasuk TINDAKAN TERMOHON YANG TIDAK MEMBERIKAN SURAT KETETAPAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA NOMOR ; S.STAP/32/III/RES.1.24/RESKRIM TERTANGGAL 21 MARET 2024 KEPADA PEMOHON, SEHINGGA SURAT PANGGILAN NO. S.PGL/141/III/RES-1.24/2024/RESKRIM SEBAGAI TERSANGKA TIDAK LAH SAH DAN BATAL DEMI HUKUM

5. Bahwa Pemohon adalah selaku terlapor terkait dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu berupa **"setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilik menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang yang dilakukan bersama sama"** sebagaimana dalam pasal 532 Jo.554 dari UU NO.17 Tentang Pemilihan umum jo pasal 55 ayat 1 dari KUHP;
6. Bahwa berdasarkan pada poin 5 tersebut diatas dalam pasal 532 UU NO. 17 Tentang Pemilu yang menyebutkan **"setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilik menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang yang dilakukan bersama sama"**. Dari keterangan Pasal tersebut berarti adanya yang dirugikan misalnya berkurang nya suara Partai, Calon DPR RI, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten;
7. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Terjadi Kekeliruan kesalahan Penulisan angka suara yang dilakukan oleh Pemohon, Namun pada tanggal 20-21 Terjadi Penghitungan Suara Ulang, dari hasil Penghitungan pada tanggal 20-21 Februari 2024 tersebut adalah Hasil Penghitungan suara yang sah dan telah di Rekapitulasi oleh PPK Kecamatan sirandorung yang telah disaksikan pihak BAWASLU, PANWAS, POLRI, TNI, DAN SAKSI SAKSI DARI SEMUA PARTAI TERKAIT, dan Juga adanya dokumentasi berupa VIDIO setelah selesai Penghitungan suara ulang, yang menyebut **"bahwa kami Saksi Partai Politik Kec. Sirandorung pada malam ini telah selesai mengadakan rapat PELENO Kec. Sirandorung dengan aman dan Tertip dan Transparan"**. Maka berdasarkan bukti vidio tersebut TIDAK ADALAGI

Hal. 6 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



PERMASALAHAN PENGITUNGAN SUARA DI KECAMATAN
SIRANDORUNG”;

8. Bahwa Penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 telah diputihkan dan atau tidak dipergunakan lagi, sehingga berdasarkan hal tersebut dalam hal ini tidak ada lagi yang dirugikan baik Partai atau Calon Legaslatif lainnya, kecuali Pelapor Melaporkan Permasalahan tersebut sebelum Penghitungan Ulang sehingga Penerapan pasal 532 No. 17 Tentang Pemilu tersebut berkesesuaian, dan itu jika telah diperbaiki hasil Penghitungan suara Ulang tersebut maka dalam hal itu Pihak Pihak yang dirugikan tidak ada lagi karena Penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 tidak dipergunakan lagi sebagai Jumlah suara yang sah;
9. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 Pelapor atas nama ARON PARDEDE melaporkan Permasalahan tersebut kepada Termohon berdasarkan Nomor Laporan Polisi No. LP/B/88/III/SPKT/Polres Tapanuli Tengah/Polda Sumatera Utara Pada hal, bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 Permasalahan Penulisan Penghitungan angka suara tersebut telah diperbaiki sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan lagi atas dasar tersebut sehingga dugaan tindak pidana Pemilu berupa “ **setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan sura seorang pemilik menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang yang dilakukan bersama sama**” sebagaimana dalam pasal 532 Jo.554 dari UU NO.17 Tentang Pemilihan umum jo pasal 55 ayat 1 dari KUHP adalah tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor;
10. Bahwa Pemohon telah diperiksa sebagai saksi pada tanggal 20 Maret 2024 dan pada tanggal 21 Maret 2024 Pemohon menerima surat Panggilan No. S.pgl/141/III/RES-1.24/2024/RESKRIM sebagai TERSANGKA, berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor ; S.Stap/32/III/Res.1.24/Reskrim Tertanggal 21 Maret 2024, NAMUN SURAT KETETAPAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA NOMOR ; S.STAP/32/III/RES.1.24/RESKRIM TERTANGGAL 21 MARET 2024 TIDAK DIBERIKAN OLEH TERMOHON KEPADA PEMOHON, SEHINGGA ATAS PERBUATAN TERMOHON TERSEBUT SURAT KETETAPAN TENTANG PENETAPAN

Hal. 7 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERSANGKA NOMOR ; S.STAP/32/III/RES.1.24/RESKRIM
TERTANGGAL 21 MARET 2024 DAN SURAT PANGGILAN NO.
S.PGL/141/III/RES-1.24/2024/RESKRIM SEBAGAI TERSANGKA TIDAK
LAH SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;

III. SURAT PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA YANG TIDAK
DIBERIKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON MERUPAKAN
TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN
DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.

1. Indonesia adalah Negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, Negara pun telah menuangkan itu dalam konstitusinya (UUD 1945 Pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri;
3. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah keputusan, yakni meliputi

Hal. 8 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



-ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

-dibuat sesuai prosedur; dan

-substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

4. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Surat Penetapan tersangka yang tidak diberikan Termohon kepada Pemohon hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - 1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah “
 - 2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;
6. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan adanya SURAT PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA NOMOR ; S.STAP/32/III/RES.1.24/RESKRIM TERTANGGAL 21 MARET 2024 YANG TIDAK DIBERIKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN HAK PEMOHON, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

V. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Hal. 9 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang tidak memberikan Salinan SURAT KETETAPAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA NOMOR ; S.STAP/32/III/RES.1.24/RESKRIM TERTANGGAL 21 MARET 2024 DAN SURAT PANGGILAN NO. S.PGL/141/III/RES-1.24/2024/RESKRIM telah melanggar Perundang Undangan Yang Berlaku, yang seharusnya Termohon wajib dan harus memberikan SURAT KETETAPAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA NOMOR; S.STAP/32/III/RES.1.24/RESKRIM TERTANGGAL 21 MARET 2024 KEPADA PEMOHON;
3. Menyatakan tidak sah SURAT PANGGILAN NO. S.PGL/141/III/RES-1.24/2024/RESKRIM SEBAGAI TERSANGKA karena adanya tindakan Termohon yang tidak memberikan SURAT KETETAPAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA NOMOR; S.STAP/32/III/RES.1.24/RESKRIM TERTANGGAL 21 MARET 2024;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam Kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara A quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik untuk Pemohon maupun Termohon hadir Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. TENTANG SUBSTANSI

Hal. 10 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya substansi permohonan Pemohon (ic. RUDI KARDO LASE) adalah menyatakan tidak sah penetapan tersangka Nomor: S. Tap/32/III/Res.1.24/Reskrim tanggal 21 Maret 2024 atas nama RUDI KARDO LASE (ic. Pemohon) dan menyatakan tidak sah Surat Panggilan an. tersangka RUDI KARDO LASE (ic. Pemohon) Nomor: S. Pgl/141/III/Res-1.24/2024/Reskrim tanggal 21 Maret 2024 dengan alasan bahwa Termohon tidak memberikan surat penetapan pemohon sebagai tersangka.

B. TENTANG EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Error In Objecto

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 KUHAP telah mengatur secara limitative objek praperadilan yaitu untuk memeriksa dan memutus:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa kemudian berkembang objek praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yaitu menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Bahwa sebagaimana salah satu substansi permohonan Pemohon adalah menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum *Surat Panggilan an. tersangka* RUDI KARDO LASE (ic. Pemohon) Nomor: S. Pgl/141/III/Res-1.24/2024/Reskrim tanggal 21 Maret 2024;

Bahwa permintaan Pemohon kepada Majelis Hakim Praperadilan adalah tidak termasuk di dalam ruang lingkup objek Praperadilan untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum *Surat Panggilan an. tersangka* RUDI KARDO LASE (ic. Pemohon) Nomor: S. Pgl/141/III/Res-1.24/2024/Reskrim tanggal 21 Maret 2024 karena bukan kewenangan Majelis Hakim Praperadilan;

Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu beralasan menurut hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan Error In Subjecto sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Permohonan Pemohon Error In subjecto

Bahwa untuk menindaklanjuti *Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka* Nomor : S. Tap / 32 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal

Hal. 11 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



21 Maret 2024 atas nama Tersangka RUDI KARDO LASE (ic.pemohon), kemudian Termohon melakukan pemanggilan terhadap Pemohon dengan Surat Panggilan atas nama Tersangka RUDI KARDO LASE (ic. Pemohon) Nomor : SPgl / 141 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024 untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar guna dimintai keterangannya sebagai tersangka, surat panggilan pemohon diterima oleh Ketua KPPS bernama TRIWONO, namun Pemohon tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum; Bahwa selanjutnya terhadap Pemohon dilakukan panggilan kedua dengan Surat Panggilan kedua atas nama Tersangka RUDI KARDO LASE (ic. Pemohon) Nomor : SPgl / 141.A / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, surat panggilan pemohon diterima oleh HERLINDA SIMAMORA, namun Pemohon tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum; Bahwa karena Pemohon tidak menghadiri panggilan sebanyak 2 kali sehingga Termohon melakukan upaya membawa dan menghadapkan Pemohon sebagai tersangka kepada Penyidik dengan Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama RUDI KARDO LASE Nomor : SP. Bawa / 141.B / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 25 Maret 2024, yang selanjutnya personil Termohon mencari Pemohon ke rumah Pemohon di Desa Muara One Kec. Sirandorung Kab. Tapteng namun Pemohon tidak ditemukan, dan atas penjelasan dari Kepala Desa Muara One an. ROBOT GAJAH menerangkan bahwa Pemohon tidak berada di Desa Muara One sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Muara One tanggal 26 Maret 2024; Bahwa oleh karena Pemohon tidak ditemukan sehingga tidak dapat dihadapkan kepada Penyidik maka terhadap Pemohon dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan DPO dikirimkan ke Jajaran Kepolisian Republik Indonesia; Bahwa Pemohon dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/07/III/RES 1.24/2024/RESKRIM tanggal 27 Maret 2024 an. RUDI KARDO LASE, yang selanjutnya DPO Pemohon dikirimkan ke Kapolda

Hal. 12 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut dan Kapolres Jajaran Polda Sumut dengan surat Kapolres Tapteng(ic. Termohon) Nomor: B/927/III/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 27 Maret 2024 dengan maksud jika menemukan Pemohon supaya dilakukan pencaharian dan penangkapan selanjutnya melaporkan kepada Termohon guna dilakukan penjemputan Pemohon untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan bagi tersangka yang melarikan diri dan atau masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) untuk mengajukan permohonan praperadilan, atau jikalau tetap diajukan maka permohonan praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena Pemohon masuk dalam Daftar Pencaharian Orang (DPO) maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu beralasan menurut hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan Error In Subjecto sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

C. TENTANG POKOK PERKARA

KRONOLOGIS LAPORAN POLISI NOMOR : LP / B / 88/ III / 2024 / SPKT / POLRES TAPANULI TENGAH / POLDA SUMATERA UTARA, TANGGAL 14 MARET 2024 PELAPOR ATAS NAMA ARON PARDEDE YANG MENJADI OBJEK PRAPERADILAN.

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat kegiatan di TPS 2 Muara One Kecamatan Sirandorung baru saja selesai melakukan pemungutan suara dan dilanjutkan dengan penghitungan suara yang mana terlapor an . TRIWONO GAJAH selaku ketua KPPS TPS 2 Muara One sudah selesai menjumlahkan hasil pemungutan suara untuk Pilpres dengan mencatat pada C Plano, Paslon nomor 1 berjumlah 315 suara, Paslon nomor 2 berjumlah 0 suara dan Paslon nomor 3 berjumlah 0 suara , kemudian Panwascam menegur karena jumlah perolehan suara sudah melebihi daftar pemilu tetap yakni berjumlah 215 suara, selanjutnya terlapor an . TRIWONO GAJAH mencoret perolehan suara untuk Paslon nomor 1 menjadi 215 suara, Paslon nomor 2 tetap 0 suara dan paslon nomor 3 tetap 0 suara;
2. Bahwa kemudian warga mulai protes karena suaranya untuk salah satu paslon tidak ada, sehingga terjadi keributan, namun para terlapor an. TRIWONO GAJAH, dkk tetap mencatat hasil perolehan suara tersebut

Hal. 13 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



pada C salinan kemudian panwascam mengajukan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan suara ulang (PSU);

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara ulang (PSU) di Aula Kantor Camat Sirandorung dengan hasil Paslon nomor 1 sebanyak 37 suara, Paslon nomor 2 sebanyak 102 suara dan Paslon nomor 3 sebanyak 12 suara;
4. Bahwa selain itu juga terdapat penambahan kepada peserta pemilu (Pileg) yang dilakukan para terlapor menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;
5. Bahwa kemudian pelapor melakukan peristiwa tersebut ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah kemudisn di selanjutnya laporan teruskan ke Polres Tapanuli Tengah untuk di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

I. TENTANG PENYELIDIKAN

- a. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 pelapor atas nama ARON PARDEDE membuat laporan ke Bawaslu Kab.Tapanuli Tengah atas terjadinya dugaan penggelembungan suara Paslon 01 Pemilihan Presiden di TPS 02 Muara One Kec. Sirandorung Kab. Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPPS TPS 02 Muara One sesuai Laporan Nomor: 024/LP/PL/Kab/02.25/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 kemudian menindaklanjuti laporan ARON PARDEDE tersebut maka pihak Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan Kajian awal dan pada tanggal 20 Februari 2024 dilakukan Pleno Kajian awal dengan Kesimpulan dan rekomendasi peristiwa ini merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu dan diteruskan ke Sentragakumdu sehingga dilakukan registrasi (Vide Pasal 15 ayat 1, Pasal 16 dan Pasal 21 Perbawaslu No. 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum);
- b. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Laporan dimaksud diregistrasi pihak Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Nomor : 016 / Reg / LP / PL / KAB / 02.25 / II / 2024, tanggal 21 Februari 2024 dan kemudian dilakukan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu tanggal 21 Februari 2024. Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan dimaksud maka Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerbitkan Surat Tugas kepada Tim Penyelidik unsur Kepolisian sesuai dengan Nomor : 006 /

Hal. 14 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SG / Kab-23 / II / 2024, tanggal 21 Februari 2024 (Vide Pasal 24 Perbawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum);

- c. Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan dimaksud, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 006 / SG / Kab-23 / II / 2024, tanggal 21 Februari 2024 maka Kasat Reskrim Polres Tapanuli Tengah selaku Koordinator Gakkumdu menerbitkan Laporan Informasi Nomor: LI/14/II/Res 1.24/2024/Reskrim, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 193 / II / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Februari 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp. Gas/ 228/II/Res 1.24/2024/Reskrim tanggal 21 Februari 2024 (Vide Pasal 24 ayat 3 Perbawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum);
- d. Bahwa disaat bersamaan pihak Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan Klarifikasi terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan barang-barang bukti, oleh unsur Kepolisian melakukan Penyelidikan bersifat pendampingan;
- e. Pihak Bawaslu Kab. Tapanuli Tengah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi sebanyak 11 (sebelas) orang dan Pihak Kepolisian melakukan pendampingan sekaligus melakukan Penyelidikan meliputi klarifikasi saksi-saksi tersebut, antara lain :
- 1) ARON PARDEDE (pelapor);
 - 2) NONI SAFITRI (pengawas TPS);
 - 3) TETTI ROMINSA SIHOMBING (anggota PPK Kec. Sirandorung);
 - 4) WAHYU TABUYUNG. SITUMORANG (anggota PPS Desa Muara One);
 - 5) DONSARLI MANURUNG (anggota PPK Kec. Sirandorung) ;
 - 6) ELI SARMAN MUNTHER (anggota PPK Kec. Sirandorung);
 - 7) HODDY SITANGGANG (Ketua PPK Kec. Sirandorung);
 - 8) JUSUF KARNO SIMBOLON (PKD Desa Muara One);
 - 9) HERMANTO ALEK GINO TARIHORAN (Ketua PPS Desa Muara One);
 - 10) AYU SAFITRI SIHOTANG(simpatisan caleg);
 - 11) SAUDARA TUA MUNTHER (simpatisan partai perindo);.
 - 12) RAHMAT WIJAYA (panita pengawas pemilu Kec. Sirandorung);
- f. Pihak Bawaslu Kab. Tapanuli Tengah juga melakukan Klarifikasi terhadap para terlapor sebanyak 7 (tujuh) orang dan Pihak Kepolisian

Hal. 15 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendampingan sekaligus melakukan Penyelidikan meliputi Klarifikasi para terlapor tersebut, antara lain :

- 1) TRIWONO GAJAH (ketua KPPS TPS 2 Desa Muara One);
 - 2) SULASTRI NOVALINA SIREGAR (anggota KPPS TPS 2 Desa Muara One);
 - 3) NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA (anggota KPPS TPS 2 Desa Muara One);
 - 4) BIKSO HUTAURUK (pemohon/anggota KPPS TPS 2 Desa Muara One);
 - 5) DONI HALOMOAN SITUMORANG (anggota KPPS TPS 2 Desa Muara One);
 - 6) RUDI KARDIO LASE (anggota KPPS TPS 2 Desa Muara One);
 - 7) ABWAN SIMANUNGKALIT (anggota KPPS TPS 2 Desa Muara One).
- g. Bahwa selanjutnya seluruh rangkaian penyelidikan dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 13 Maret 2024 dan diteruskan ke Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah;
- j. bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 dilakukan Rapat Pembahasan Sentra Gakumdu dengan Kesimpulan Laporan ini merupakan Pelanggaran Pidana Pemilu dan selanjutnya pihak Bawaslu Kab. Tapanuli Tengah melakukan Rapat pleno dengan Kesimpulan dan Rekomendasi Laporan ini diteruskan ke Penyidik Polres Tapanuli Tengah dengan membuat Laporan Polisi di SPKT Polres Tapanuli Tengah sesuai dengan Surat Bawaslu Kab. Tapteng Nomor : 111 / PP.01.02 / K.SU-23 / III / 2024, tanggal 13 Maret 2024;
- k. bahwa Pada tanggal 14 Maret 2024, pelapor ARON PARDEDE didampingi Sentra Gakkumdu membuat Laporan Polisi di SPKT Polres Tapanuli Tengah sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 88 / III / 2024 / SPKT / POLRES TAPANULI TENGAH / POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 14 Maret 2024;

II. TENTANG PENYIDIKAN

1. Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor : LP / B / 88 / III / 2024 / SPKT / POLRES TAPANULI TENGAH / POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 14 Maret 2024, maka Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 008 / SG / Kab-23 / III

Hal. 16 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ 2024, tanggal 14 Maret 2024 selanjutnya Koordinator unsur Kepolisian dalam hal ini Kasat Reskrim Polres Tapanuli Tengah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 28 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Maret 2024 dan menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP. Gas / 266 / III / Res 1.24 / Reskrim, tanggal 14 Maret 2024;

2. Bahwa kemudian Termohon mengirimkan Surat Kapolres Tapanuli Tengah Nomor: SDPP/31/III/Res 1.24/2024/Reskrim tanggal 14 Maret 2024 atas nama terlapor TRIWONO GAJAH, SULASTRI NOVALINA SIREGAR, RUDI KARDO LASE, NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA, DONI HALOMOAN SITUMORANG, BIKSO HUTAURUK dan ABWAN SIMANUNGKALIT kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga

3. Bahwa selanjutnya Kapolres Tapteng (ic. Termohon) mencari alat bukti terkait dengan dugaan tindak pidana Pemilu berupa *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, yang dilakukan secara bersama-sama"*, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 Jo Pasal 554 dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2024 di TPS 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, maka Kapolres Tapteng (ic. Termohon) melakukan tindakan penyidikan berupa:

a) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi antara lain:

- ARON PARDEDE (pelapor);
- EDISON ARITONANG (ketua panwascam Kec. Sirandorung);
- AYU SAFITRI SIHOTANG (simpatisan caleg);
- SAUDARA TUA MUNTHER (simpatisan partai perindo);
- RAHMAT WIJAYA (panitia pengawas pemilu Kec. Sirandorung);
- ELI SARMAN MUNTHER (anggota PPK Kec. Sirandorung);
- HODDY SITANGGANG (Ketua PPK Kec. Sirandorung);
- PARDI SIMAMORA (Panwascam Kec. Sirandorung);
- DONSARLI MANURUNG, S.Pd. alias DONSARLI (anggota PPK Kec. Sirandorung);

Hal. 17 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROHANI SITINJAK (anggota PPK Kec. Sirandorung);
- NONI SAFITRI (pengawas tempat pemungutan suara);
- HAYANTI GAJAH (anggota PPS);
- HERMANTO ALEK GINO TARIHORAN (anggota PPS);
- WAHYU TABUYUNG SIMAMORA (anggota PPS);
- JUSUF KARNO SIMBOLON (pengawas desa);
- TIPER MANALU alias PITER (simpatisan Partai Perindo);

b) Melakukan pemeriksaan terlapor sebagai saksi

- TRIWONO GAJAH (Ketua KPPS TPS 2 Desa Muara One);
- SULASTRI NOVALINA SIREGAR (anggota KPPS TPS 2 Desa Muara One);
- NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA (anggota KPPS TPS 2 Desa Muara One);
- BIKSO HUTAURUK (pemohon/anggota KPPS TPS 2 Desa Muara One);
- DONI HALOMOAN SITUMORANG (anggota KPPS TPS 2 Desa Muara One);
- RUDI KARDO LASE (anggota KPPS TPS 2 Desa Muara One);
- ABWAN SIMANUNGKALIT (anggota KPPS TPS 2 Desa Muara One).

c) Penyitaan

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 39 / III / Res.1.24 / 2024 / Reskrim, Tanggal 16 Maret 2024 dan Berita Acara Penyitaan Tanggal 20 Maret 2024 telah dilakukan penyitaan terhadap benda / surat berupa :

- a) 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil" Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- b) 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil" Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
- c) 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil" Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
- d) 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil" Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung.

Telah dimintakan Permohonan Izin Sita Khusus ke Pengadilan Negeri Sibolga dengan Nomor : T / 157 / III / Res. 1.24 / 2024 /

Hal. 18 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim tanggal 16 Maret 2024 dan telah dikeluarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 70 / PenPid.B-SITA/2024/PN Sbg, tanggal 19 Maret 2024.

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita /38 / III/ Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Maret 2024 dan Berita Acara Penyitaannya tanggal 14 Maret 2024, telah dilakukan penyitaan terhadap benda-benda / dokumen / surat, disita dari Saksi RISKI H. PASARIBU tanggal 14 Maret 2024 berupa :
 - a) 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Perhitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore Nomor : 51 / PL. 01 / Und / 12.01. 11 / 2024, tanggal 19 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sirandorung;
 - b) 2 (dua) lembar asli "C Hasil Salinan" Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
 - c) 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil Salinan" Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
 - d) 2 (dua) lembar asli "C Hasil Salinan" Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
 - e) 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil Salinan" Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung.

Bahwa telah dimintakan penetapan persetujuan penyitaan sesuai dengan Surat Permintaan persetujuan penyitaan Nomor : T / 158 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 16 Maret 2024 dan telah dikeluarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 79 / PenPid.B-SITA/2024/PN Sbg, tanggal 21 Maret 2024.

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita /40 / III/ Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 18 Maret 2024 dan Berita Acara Penyitaannya tanggal 18 Maret 2024 telah dilakukan penyitaan terhadap benda-benda / dokumen / surat

Hal. 19 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



dari Saksi HERMANTO ALEK GINO TARIHORAN tanggal 18 Maret 2024, berupa :

- a) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 172 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 174 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024.

Bahwa telah dimintakan penetapan persetujuan penyitaan sesuai dengan Surat Permintaan persetujuan penyitaan Nomor : T / 165 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 18 Maret 2024 dan telah dikeluarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 81 / PenPid.B-SITA/2024/PN Sbg,tanggal 21 Maret 2024.

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita /41 / III/ Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Maret 2024, dan Berita Acara Penyitaannya tanggal 18 Maret 2024 telah dilakukan penyitaan terhadap benda / dokumen / surat dari Saksi HERMANTO ALEK GINO TARIHORAN tanggal 18 Maret 2024 berupa :

1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Panwascam Sirandorung terkait hasil Rekomendasi untuk pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan.

Bahwa telah dimintakan penetapan persetujuan penyitaan sesuai dengan Surat Permintaan persetujuan penyitaan Nomor : T / 165 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 18 Maret 2024 dan telah dikeluarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 80 / PenPid.B-SITA/2024/PN Sbg,tanggal 21 Maret 2024.

d) Melakukan Gelar Perkara.

Hal. 20 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 Termohon melakukan gelar perkara dengan kesimpulan dan rekomendasi Terlapor an. TRIWONO GAJAH SULASTRI NOVALINA SIREGAR, NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA, BIKSO HUTAURUK, DONI HALOMOAN SITUMORANG, RUDI KARDO LASE, ABWAN SIMANUNGKALIT ditetapkan sebagai tersangka sesuai Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 21 Maret 2024

e. Menetapkan Status Tersangka

Bahwa menindaklanjuti laporan hasil gelar perkara penetapan tersangka tersebut kemudian Termohon menerbitkan:

- a. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 30 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024 atas nama Tersangka TRIWONO GAJAH;
- b. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 31 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024 atas nama Tersangka SULASTRI NOVALINA SIREGAR;
- c. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 32 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024 atas nama Tersangka RUDI KARDO LASE;
- d. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 33 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024 atas nama Tersangka NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA;
- e. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 34 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024 atas nama Tersangka DONI HALOMOAN SITUMORANG;
- f. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 35 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024 atas nama Tersangka BIKSO HUTAURUK;
- g. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 36 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024 atas nama Tersangka ABWAN SIMANUNGKALIT;

e) Mengirimkan SPDP Tersangka

Bahwa kemudian Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 31.A / III / Res 1.24 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024 atas nama Tersangka TRIWONO GAJAH, Dkk kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga.

f) Pemanggilan Tersangka

Hal. 21 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemanggilan pertama terhadap 7 (tujuh) orang Tersangka, sesuai dengan :
 - 1) Surat Panggilan atas nama Tersangka TRIWONO GAJAH Nomor : SPgl / 139 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024 untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
 - 2) Surat Panggilan atas nama Tersangka SULASTRI NOVALINA SIREGAR Nomor : SPgl / 140 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024 untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
 - 3) Surat Panggilan atas nama Tersangka RUDI KARDO LASE Nomor : SPgl / 141 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024 untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
 - 4) Surat Panggilan atas nama Tersangka NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA Nomor : SPgl / 142 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024 untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
 - 5) Surat Panggilan atas nama Tersangka DONI HALOMOAN SITUMORANG Nomor : SPgl / 143 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024 untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
 - 6) Surat Panggilan atas nama Tersangka BIKSO HUTAURUK Nomor : SPgl / 144 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal

Hal. 22 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



21 Maret 2024 untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;

- 7) Surat Panggilan atas nama Tersangka ABWAN SIMANUNGKALIT Nomor : SPgl / 145 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024 untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.
- Telah dilakukan pemanggilan kedua terhadap 7 (tujuh) orang Tersangka, sesuai dengan :
- 1) Surat Panggilan kedua atas nama Tersangka TRIWONO GAJAH Nomor : SPgl / 139.A / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
 - 1) Surat Panggilan kedua atas nama Tersangka SULASTRI NOVALINA SIREGAR Nomor : SPgl / 140.A / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
 - 2) Surat Panggilan kedua atas nama Tersangka RUDI KARDO LASE Nomor : SPgl / 141.A / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
 - 3) Surat Panggilan kedua atas nama Tersangka NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA Nomor : SPgl / 142.A / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.00

Hal. 23 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Wib di Kantor Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;

- 4) Surat Panggilan kedua atas nama Tersangka DONI HALOMOAN SITUMORANG Nomor : SPgl / 143.A / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
- 5) Surat Panggilan kedua atas nama Tersangka BIKSO HUTAURUK Nomor : SPgl / 144.A / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
- 6) Surat Panggilan kedua atas nama Tersangka ABWAN SIMANUNGKALIT Nomor : SPgl / 145.A / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2024 untuk hadir pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

g) Surat Perintah Membawa

Bahwa menindaklanjuti panggilan I dan II tidak dihadiri oleh para tersangka kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Membawa para Tersangka yaitu

- 1) Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama TRIWONO GAJAH Nomor : SP. Bawa / 139.B / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 25 Maret 2024;
- 2) Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama SULASTRI NOVALINA SIREGAR Nomor : SP.Bawa / 140.B / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 25 Maret 2024;

Hal. 24 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



- 3) Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama RUDI KARDO LASE Nomor : SP.Bawa / 141.B / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 25 Maret 2024;
- 4) Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA Nomor : SP. Bawa / 142.B / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 25 Maret 2024;
- 5) Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama DONI HALOMOAN SITUMORANG Nomor : SP. Bawa / 143.B / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 25 Maret 2024;
- 6) Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama BIKSO HUTAURUK Nomor : SP. Bawa / 144.B / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 25 Maret 2024;
- 7) Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama ABWAN SIMANUNGKALIT Nomor : SP. Bawa / 145.B / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 25 Maret 2024.

h) Pencarian Tersangka

Bahwa telah dilakukan Pencarian terhadap para Tersangka pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 mulai pukul 12.30 Wib s/d selesai di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan didampingi oleh Aparat Desa Muara Ore namun para Tersangka tidak ditemukan pada kediamannya masing-masing dan telah dibuatkan Surat Keterangan Nomor : 470 / 069 / 11.2008 / 2024, tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Ore atas nama ROBOT GAJAH dan telah dibuatkan Berita Acara Pencarian Orang tanggal 26 Maret 2024.

i) Daftar Pencarian Orang

Bahwa kemudian Termohon menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap para tersangka yaitu:

- 1) Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/III/RES 1.24/2024/RESKRIM tanggal 27 Maret 2024 an. TRIWONO GAJAH;
- 2) Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/06/III/RES 1.24/2024/RESKRIM tanggal 27 Maret 2024 an. SULASTRI NOVALINA SIREGAR;

Hal. 25 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/07/III/RES 1.24/2024/RESKRIM tanggal 27 Maret 2024 an. RUDI KARDO LASE;
- 4) Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/08/III/RES 1.24/2024/RESKRIM tanggal 27 Maret 2024 an. NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA;
- 5) Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/09/III/RES 1.24/2024/RESKRIM tanggal 27 Maret 2024 an. DONI HALOMOAN SITUMORANG;
- 6) Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/10/III/RES 1.24/2024/RESKRIM tanggal 27 Maret 2024 an. BIKSO HUTAURUK;
- 7) Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/11/III/RES 1.24/2024/RESKRIM tanggal 27 Maret 2024 an. ABWAN SIMANUNGKALIT;

j) Pemberitahuan DPO ke Polda Sumut dan Polres Jajaran Polda Sumut

DPO Pemohon dikirimkan ke Kapolda Sumut dan Kapolres Jajaran Polda Sumut dengan surat Kapolres Tapteng(ic. Termohon) Nomor: B/927/III/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 27 Maret 2024 dengan maksud jika menemukan Pemohon supaya dilakukan pencaharian dan penangkapan selanjutnya melaporkan kepada Termohon guna dilakukan penjemputan Pemohon untuk diproses lebih lanjut.

k) Pengiriman berkas perkara

- 1) Pada tanggal 28 Maret 2024, telah dikirimkan Berkas Perkara Nomor : BP / 16 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2024 ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Sibolga sesuai dengan Surat Kapolres Tapanuli Tengah Nomor : T / 184 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2024 dengan menganut sistem "in absentia" atau tanpa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka;
- 2) Hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum bahwa Berkas Perkara dikembalikan sesuai dengan Surat Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor : B - 532 / L.2.13.3 / Eku.1 / 04 / 2024, tanggal 03 April 2024 perihal Hasil Penyidikan atas nama TRIWONO GAJAH, Dkk yang disangka melanggar Pasal 532 Jo Pasal 554 dari

Hal. 26 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, belum lengkap (P.18) dan Surat Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor : B - 533 / L.2.13.3 / Eku.1 / 04 / 2024, tanggal 04 April 2024 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama TRIWONO GAJAH, Dkk yang disangka melanggar Pasal 532 Jo Pasal 554 dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, untuk dilengkapi (P.19), yang diterima Penyidik tanggal 05 April 2024;

- 3) Bahwa Penyidik telah melengkapi Petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pada tanggal 08 April 2024 oleh Penyidik kembali mengirimkan Berkas Perkara sesuai dengan Surat Kapolres Tapanuli Tengah Nomor : T / 202 / IV / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 07 April 2024 namun Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga sedang libur sehingga Berkas Perkara belum diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU).

III. ANALISA FAKTA PENYIDIKAN

Berdasarkan alat bukti maka diperoleh fakta penyidikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PEMILU adalah Sarana Kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Keastuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 167 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada intinya menyebutkan Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan rincian tahapan penyelenggaraan Pemilu dan pemungutan suara diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pada point. 9 lampirannya menentukan **Jadwal Pemungutan sejak tanggal 14 Februari 2024 (awal) sampai dengan tanggal 14 Februari 2024**

Hal. 27 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



**(akhir) dan Penghitungan suara sejak tanggal 14 Februari 2024
(awal) sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 (akhir);**

3. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore, maka sesuai Pasal 57 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Muara Ore dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 172 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muara Ore atas nama HERMANTO ALEK GINO TARIHORAN. Bahwa Surat Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024. Pada lampiran Surat Keputusan tersebut diantaranya menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Muara Ore berjumlah 7 (tujuh) orang masing-masing bernama :

- 1) ABWAN SIMANUNGKALIT jenis kelamin Laki-laki;
- 2) BIKSO HUTAURUK jenis kelamin laki-laki;
- 3) DONI HALOMOAN SITUMORANG jenis kelamin laki-laki;
- 4) NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA jenis kelamin laki-laki;
- 5) RUDI KARDO LASE jenis kelamin laki-laki;
- 6) SULASTRI NOVALINA SIREGAR jenis kelamin Perempuan;
- 7) TRIWONO GAJAH jenis kelamin laki-laki.

4. Bahwa selanjutnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sudah dibentuk atas nama TRIWONO GAJAH, Dkk (berjumlah 7 orang) melaksanakan RAPAT PLENO pembentukan KETUA dan ANGGOTA. Maka sesuai Berita Acara Nomor 174 tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum tahun 2024 **menunjuk Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore adalah TRIWONO GAJAH**, sedangkan nama lainnya RUDI KARDO LASE sebagai Anggota kedua, ABWAN SIMANUNGKALIT sebagai Anggota ketiga, BIKSO

Hal. 28 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAUROK sebagai Anggota Keempat, DONI HALOMOAN SITUMORANG (ic.pemohon) sebagai anggota kelima, SULASTRI NOVALINA SIREGAR sebagai anggota keenam dan NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA sebagai Anggota ketujuh;

5. Bahwa menindaklanjuti Berita Acara Nomor 174 tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore tersebut, maka selanjutnya oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muara Ore sesuai kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 174 Tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diantaranya menetapkan Ketua KPPS TPS 002 Desa Muara Ore atas nama TRIWONO GAJAH;
6. Bahwa sesuai Jadwal yang sudah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mulai pukul 07.00 Wib oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore berjumlah 7 (tujuh) orang bernama Tersangka TRIWONO GAJAH selaku Ketuadan anggota masing-masing bernama RUDI KARDO LASE, ABWAN SIMANUNGKALIT, BIKSO HUTAUROK, DONI HALOMOAN SITUMORANG, SULASTRI NOVALINA SIREGAR, NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA melaksanakan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 002 bertempat di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa hari, tanggal dan waktu pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 **dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat**, juga mengatur tentang tata cara pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
8. Bahwa pada sekira pukul 15.30 Wib, Saksi RAHMAT WIJAYA selaku Panwascam Kecamatan Sirandorung, kontrol ke TPS 02 Muara Ore

Hal. 29 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



kemudian Saksi RAHMAT WIJAYA melihat di TPS 02 belum dimulai perhitungan suara. Saksi RAHMAT WIJAYA langsung bertanya kepada Pengawas TPS atas nama NONI SAFITRI dengan mengatakan **"Mengapa belum dimulai ?"** oleh saksi NONI SAFITRI menjawab **"Ada terdapat perbedaan selisih jumlah DPT antara laki - laki dan perempuan"** lalu saksi RAHMAT WIJAYA mengatakan **"ya sudah selesaikanlah"** lalu saksi keluar dari TPS.

Kemudian tiba - tiba massa berkerumun dan saksi RAHMAT WIJAYA berdiri di pintu TPS dan sekitar 10 menit juga belum dimulai, kemudian saksi RAHMAT WIJAYA menginterupsi ke Linmas meminta berotasi dengan pengawas TPS dan setelah saksi RAHMAT WIJAYA masuk ke dalam TPS 02 untuk membantu mencari solusi dari perbedaan DPT tersebut. Setelah masalah DPT selesai dilanjutkan perhitungan dan perekapan di TPS 02.

Pada saat itu saksi RAHMAT WIJAYA melihat anggota KPPS melakukan pengarsiran C HASIL untuk hasil Perhitungan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) tanpa melakukan pembukaan kotak suara Presiden dan Wakil Presiden. Saksi RAHMAT WIJAYA langsung menginterupsi dengan mengatakan **"Kok langsung main aja? Apa sudah dibuka kotak suaranya ?"** lalu dijawab oleh Ketua KPPS atas nama TRIWONO GAJAH **"Sudah... ini tinggal mindahin rekapannya..."** sambil TRIWONO GAJAH menunjukkan selembar kertas. Saksi RAHMAT WIJAYA membantah lagi **"Kenapa seperti itu prosedurnya ?"** lalu dijawab Tersangka TRIWONO GAJAH **"Tadi sudah selesai dihitung"** kemudian saksi RAHMAT WIJAYA bertanya kepada saksi partai yang hadir di TPS 02 dengan mengatakan **"Benar ini kotak suaranya sudah dibuka?"** lalu beberapa saksi menjawab **"Sudah"**, lalu saksi RAHMAT WIJAYA bertanya lagi **"Sudah dibacakan dan sudah dihitung?"** dan dijawab oleh beberapa saksi partai **"Sudah"**. Saksi RAHMAT WIJAYA curiga jika para saksi partai sudah sepakat dengan Tersangka TRIWONO GAJAH selaku Ketua KPPS maupun anggota KPPS di TPS 02 lainnya. Saksi RAHMAT WIJAYA melihat anggota KPPS yang tidak dikenali tetap melanjutkan arsip dari C HASIL Pleno dari perhitungan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 02.

Saksi menemukan perbedaan antara C HASIL yang diarsir (turus / tally) dengan digital yaitu di arsip berjumlah 215 suara sedangkan digital dituliskan 315 suara sah. Kemudian saksi RAHMAT WIJAYA bertanya

Hal. 30 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



kepada Tersangka TRIWONO GAJAH selaku ketua KPPS tentang perbedaan tersebut namun Tersangka TRIWONO GAJAH selaku Ketua KPPS pun bingung dan kemudian menambah arsiran dari C HASIL pleno dengan jumlah arsiran disesuaikan dengan jumlah digital yaitu 315 suara sah.

9. Bahwa dilanjutkan oleh Tersangka TRIWONO GAJAH menjumlahkan tiap baris kotak turus (tally) dengan hasil sebagai berikut :

Untuk Paslon No. 1

- Kotak Turus (tally) pertama berjumlah 60;
- Kotak Turus (tally) kedua berjumlah 60;
- Kotak Turus (tally) ketiga berjumlah 60;
- Kotak Turus (tally) keempat berjumlah 60;
- Kotak Turus (tally) kelima berjumlah 60;
- Menambahkan kotak turus (tally) sebanyak tiga kotak masing-masing berisikan 5 turus (tally) sehingga kotak keenam berjumlah 15.

Kemudian Tersangka TRIWONO GAJAH selaku Ketua KPPS TPS 002 Muara Ore menuliskan penjumlahan suara Paslon No. 1 dalam bentuk **angka digital dengan mengarsir angka 3, angka 1 dan angka digital 5**, lalu menuliskan jumlah dalam bentuk huruf besar "**TIGA RATUS LIMA BELAS**".

Untuk Paslon No. 2

Pada kotak Turus (tally) dituliskan huruf Z sampai penuh pertanda NIHIL dan kemudian pada angka digital diarsil pada angka 0 (nol) sebanyak tiga angka Nol.

Untuk Paslon No. 3

Pada kotak Turus (tally) dituliskan huruf Z sampai penuh pertanda NIHIL dan kemudian pada angka digital diarsil pada angka 0 (nol) sebanyak tiga angka Nol.

Kemudian C SALINAN yang sudah diisi (dicatat) seperti tersebut diatas, ditandatangani masing-masing atau ketujuh orang Tersangka selaku KPPS TPS 002 Muara Ore serta saksi-saksi partai;

10. Bahwa saksi AYU SAFITRI SIHOTANG yang sedang berada di lokasi (bagian luar) TPS 002 Muara Ore sengaja menunggu perhitungan hasil Pemungutan suara, melihat ada kegiatan seorang laki-laki sedang menulis dipapan C Plano (C HASIL), awalnya Saksi AYU SAFITRI SIHOTANG mengira kegiatan itu sebagai kegiatan persiapan untuk perhitungan suara. Beberapa menit kemudian, Saksi AYU SAFITRI

Hal. 31 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



SIHOTANG melihat petugas KPPS sudah kembali duduk tenang, lalu saksiAYU SAFITRI SIHOTANG menyampaikan protes **“Sempat pulak orang ini duduk, kenapa gak dihitung..?”** lalu saksiAYU SAFITRI SIHOTANG mendengar sahutan warga **“Sudah dihitung...”**, lalu saksiAYU SAFITRI SIHOTANG mendekat ke arah papan C Plano (C HASIL) untuk memastikan apa yang tertulis di papan tersebut, maka saksiAYU SAFITRI SIHOTANG terkejut karena ternyata sudah dituliskan jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Presiden No. 1 sebanyak 315 suara, Pasangan Calon Presiden No. 2 sebanyak 0 suara dan Pasangan Calon Presiden No. 3 sebanyak 0 suara. Dengan spontan saksi AYU SAFITRI SIHOTANG bertanya **“Kok bisa Nol prabowo...?”**, maka saksiAYU SAFITRI SIHOTANG melihat petugas KPPS menoleh ke arah saksi seperti wajah marah. Maka saksiAYU SAFITRI SIHOTANG mulai resah karena saksi bingung membuat laporan sebab Pasangan Calon Presiden No. 2 jumlah suaranya Nol. Selanjutnya saksi AYU SAFITRI SIHOTANG pergi ke kerumunan warga mengatakan **“Apa gak ada nya kalian memilih Prabowo disini..?”**, salah seorang Ibu tua yang tidak saksi kenal menjawab **“Aku milih Prabowo...”**, lalu saksiAYU SAFITRI SIHOTANG menarik tangan Ibu Tua itu dan bertanya lagi **“Ibu milih siapa..?”**, lalu dijawab Ibu Tua itu **“Prabowo...”**, lalu saksiAYU SAFITRI SIHOTANG bertanya **“Kalau memang Prabowo Ibu pilih, kenapa Nol di papan itu.... sudah tanda tanya TPS ini”**, saksi lontarkan dengan nada kuat. Lalu seorang laki-laki MARGA TINAMBUNAN menemui saksiAYU SAFITRI SIHOTANG menanyakan mengapa ribut-ribut, oleh saksi menjelaskan mengapa tidak ada ditulis Prabowo dipapan sementara Ibu ini memilih Prabowo. Kemudian MARGA TINAMBUNAN itu mendukung dan menyuruh di protes. Situasi saat itu mulai ribut, tiba-tiba datanglah ROIMAN GAJAH mendorong tubuh MARGA TINAMBUNAN sambil mengatakan **“Kok jadi kau mengajari orang ini ribut dikampung kami ini..kami gak ada datang ke kampung kalian, kenapa kalian yang meributi kampung kami”**, lalu saksiAYU SAFITRI SIHOTANG menarik tangan ROIMAN GAJAH sambil mengatakan **“Kenapa kau buat gitu, itu orang tua...”** lalu ROIMAN GAJAH mendorong tubuh (bagian dada saksi AYU SAFITRI SIHOTANG) sambil mengatakan **“Kok jadi aku yang kau lawan....”**, lalu saksiAYU SAFITRI SIHOTANG menjawab **“Bukan kek gitu, aku**

Hal. 32 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



bukan melawan kau.. itu orang tua” lalu ROIMAN GAJAH mengacungkan tangannya ke arah wajah saksiAYU SAFITRI SIHOTANG namun langsung ditangkap warga, selanjutnya oleh anggota PPS bernama HAYANTI GAJAH datang mendekati saksiAYU SAFITRI SIHOTANG lalu telapak tangan kanannya ditempelkan ke pipi kiri saksiAYU SAFITRI SIHOTANG sambil menepuk-tepuk mengatakan **“Makanya jangan kau urus yang bukan urusan mu, dari tadi pun sudah banyak kali pertanyaan mu..”**. lalu saksiAYU SAFITRI SIHOTANG melihat TORIK GAJAH bersama rombongannya mendatangi ke arah saksi AYU SAFITRI SIHOTANG, oleh TORIK GAJAH mengacungkan tangannya ke arah saksiAYU SAFITRI SIHOTANG namun ditahan oleh warga, karena saksiAYU SAFITRI SIHOTANG masih menjawab perkataan TORIK GAJAH, lalu oleh TORIK GAJAH mengatakan **“Ambil dulu parang biar ku potong-potong ini.. Kalau gak bensin itu dulu biar ku bakar dia..”**. lalu datanglah Camat Sirandorung menyuruh saksiAYU SAFITRI SIHOTANG pulang kemudian datanglah seorang anggota TNI-AD membujuk saksi AYU SAFITRI SIHOTANG untuk diantarkan pulang, maka sekira pukul 17.00 Wib saksiAYU SAFITRI SIHOTANG pun bersedia pulang dengan diantarkan oleh seorang anggota TNI-AD tersebut ke Manduamas;

11. Bahwa karena sudah terjadi keributan diluar TPS 002 Muara Ore karena adanya protes dari warga **bahwa perolehan suara untuk Paslon No.1 sebanyak 315 melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 226 bahkan melebihi surat suara yang diterima (DPT + cadangan 2%) sejumlah 231**, maka selanjutnya Tersangka TRIWONO GAJAH selaku Ketua KPPS merubah isi catatan C HASIL perhitungan Pemilihan Presiden dan Wakil Presdien (PPWP) yang ditempelkan pada papan tulis, yaitu dengan cara merubah Perolehan suara paslon No.1 dari perolehan sejumlah 315 suara menjadi sejumlah 215, yaitu dengan cara sebagai berikut :

Pada Halaman ke-2“C HASIL”

- Mencoret turus (tally) sebanyak 100 turus (tally) pada tiga kolom paling bawah;
- Mencoret jumlah suara pada tiga kolom paling bawah yang sebelumnya berjumlah masing-masing 60 60 dan 15;

Hal. 33 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menambahkan kolom penjumlahan dan menuliskan jumlah suara pada kolom tambahan sebanyak 35;
- Mencoret angka digital No.3 dan mencoret angka digital No.2;
- Mencoret jumlah suara angka 315 kemudian membuat kolom baru dengan menulis jumlah 215;
- Mencoret penjumlahan dalam bentuk huruf "TIGA" kemudian menuliskan pada bagian bawahnya tulisan "DUA".
- Kemudian para KPPS dan saksi partai membubuhkan tanda tangan (paraf) tepat diatas kolom Paslon No.1.

Pada Halaman ke-3 "C HASIL"

- Pada kolom "jumlah seluruh suara sah", mencoret kata "TIGA" kemudian menulis kata "DUA" dibawahnya, lalu mencoret angka 315 lalu menuliskan angka 215 disampingnya dengan membuat kotak baru;
- Pada kolom "Jumlah suara tidak sah" mencoret angka 4 lalu mengganti menjadi angka 6;
- Pada kolom "Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah" mencoret kata "TIGA" kemudian menuliskan kata "DUA" dibawahnya, kemudian mencoret angka 331 lalu menambahkan kolom baru disampingnya dan menuliskan angka 231;
- Kemudian para KPPS dan saksi partai membubuhkan tanda tangan (paraf) tepat diatas kolom Paslon No.1.

Sedangkan perolehan suara untuk Paslon No.2 dan Paslon No.3 tetap NIHIL (Nol);

12. Bahwa Panwascam Kecamatan Sirandorung ada menerima informasi dari masyarakat, juga mendapat instruksi dari Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tentang adanya dugaan pelanggaran Pemilu 2024 pada tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di Desa Muara Ore, yaitu :

- 1) Berdasarkan informasi melalui telp dari salah seorang Caleg Partai Perindo bernama CHARLES TINAMBUNAN menginformasikan tentang keadaan di TPS02, TPS03 dan TPS04 Desa Muara Ore yang dengan sengaja dibuat Skat Pembatas untuk menghalangi pemilih melihat proses penghitungan suara atau tidak diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melihat penghitungan suara di TPS. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Ketua Panwascam Sirandorung EDISON

Hal. 34 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



ARITONANG menghubungi Ketua PPK Sirandorung HODDI SITANGGANG kemudian menindaklanjutinya dengan **membuka skat TPS pada sekira pukul 17.30 Wib setelah penghitungan suara PPWP (Pilpres), DPR RI dan DPRD Kab/Kota selesai dihitung.**

Hasil pelaksanaan tugas pengawasan ini dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawas Pemilu Nomor : 31 / LHP / PM.SU-13 / 02 / 2023, tanggal 14 Februari 2024 yang ditandatangani EDISON ARITONANG sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Sirandorung.

2) Berdasarkan instruksi dari Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengawasi proses penghitungan suara di TPS 002 Desa Muara Ore, maka Panwascam menindaklanjutinya dengan menemukan peristiwa, berupa :

- a) Proses Penghitungan suara yang tidak sesuai urutan (surat suara PPWP, DPR RI dan DPRD Tapteng telah selesai dihitung sementara surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPD belum dibuka;
- b) Adanya kejanggalan antara jumlah pemilih pada surat suara PPWP sebanyak 315 dengan surat suara DPRD Kab/kota sebanyak 215 sementara Pemilih (DPT + DPK) sebanyak 215.

Bahwa peristiwa ini diduga dilakukan oleh KPPS TPS 02 Muara Ore dengan cara tidak menghitung surat suara Presiden dan DPRD Kabupaten/Kota.

Hasil pelaksanaan tugas pengawasan ini dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawas Pemilu Nomor : 32 / LHP / PM.SU-13 / 02 / 2023, tanggal 14 Februari 2024 yang ditandatangani EDISON ARITONANG sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Sirandorung.

13. Menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut, maka Panwascam Kecamatan Sirandorung melaksanakan RAPAT PLENO yang dituangkan dalam BERITA ACARA RAPAT PLENO Nomor : 18 / BA-PLENO / SU-23.13 / 2 / 2024, Tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani seluruh Anggota (merangkap soerang Ketua) Panwascam Kecamatan Sirandorung masing-masing bernama EDISON ARITONANG (Ketua), RAHMAT WIJAYA (Anggota) dan

Hal. 35 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDI SIMAMORA (Anggota) serta diberi tanda stempel. Adapun Kasimpulan dari Rapat Pleno tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 31 / LHP / PM.SU-13 / 02 / 2023 yang terjadi di TPS 2, 3 dan 4 Desa Muara Ore ditetapkan menjadi TEMUAN;
- b) Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 32 / LHP / PM.SU-13 / 02 / 2023 yang terjadi di TPS 2 Desa Muara Ore ditetapkan menjadi TEMUAN;
14. Bahwa menindaklanjuti temuan tersebut diatas maka Panwascam Kecamatan Sirandorung melakukan Kajian dan selanjutnya melaksanakan RAPAT PLENO yang dituangkan dalam BERITA ACARA RAPAT PLENO Nomor : 18 / BA-PLENO / SU-23.13 / 2 / 2024, Tanggal 17 Februari 2024 yang ditandatangani seluruh Anggota (merangkap soerang Ketua) Panwascam Kecamatan Sirandorung masing-masing bernama EDISON ARITONANG (Ketua), RAHMAT WIJAYA (Anggota) dan PARDI SIMAMORA (Anggota) serta diberi tanda stempel. Adapun Rekomendasi nya adalah agar dilakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS2, 3 dan 4 Desa Muara Ore;
15. Menindaklanjuti RAPAT PLENO Panwascam Kecamatan Sirandorung Tanggal 17 Februari 2024, maka Ketua Panwascam Kecamatan Sirandorung menerbitkan dan mengirimkan Surat kepada PPK Kecamatan Sirandorung Nomor : 22 / PM.02.02 / K.SU-23.13 / 02 / 2024, tanggal 17 Februari 2024 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang. Bahwa maksud dan tujuan surat tersebut adalah atas pertimbangan temuan pelanggaran tersebut agar PPK Kecamatan Sirandorung melakukan Penghitungan Suara Ulang untuk seluruh jenis surat suara pada TPS 002, 003 dan 004 Desa Muara Ore;
16. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Sirandorung tersebut, selanjutnya Ketua PPK Kecamatan Sirandorung HODDY DITANGGANG menerbitkan Surat Nomor : 51 / PL.01 / Und / 12.01.11 / 2024, tanggal 19 Februari 2024 perihal Undangan Penghitungan Suara Ulang TPS 2, 3 dan 4 Desa Muara Ore. Maka pada hari **Selasa tanggal 20 Februari 2024 mulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 03.00 Wib di kantor BKKBN Kantor Camat Sirandorung dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) termasuk diantaranya Penghitungan Suara Ulang (PSU) untuk perolehan suara di TPS 002 Desa Muara Ore yang dilaksanakan**

Hal. 36 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



oleh DON SARLI MANURUNG (PPK Kecamatan Sirandorung), HAKIKI SIMANULLANG (Ketua PPS Desa Sigodung), WAHYU TABUYUNG SITUMORANG (PPS Desa Muara Ore), ALRI MANALU (PPK Kecamatan Sirandorung), YETNO HASUGIAN (Ketua PPS Mas Nauli) dan HODDY SITANGGANG (Ketua PPK Kecamatan Sirandorung);

17. Bahwa hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 002 Desa Muara Ore ditemukan penambahan dan atau pengurangan suara untuk peserta pemilu tertentu, sebagai berikut :

a) Perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) hasil Penghitungan Suara Ulang di PPK Kecamatan Sirandorung:

- Paslon No. 1 sebanyak **37 Suara**
- Paslon No. 2 sebanyak **102 suara**
- Paslon No.3 sebanyak **12 suara**

Dari uraian diatas terdapat perbedaan dengan hasil penghitungan suara di TPS yang dilaksanakan oleh KPPS TPS 002 yaitu terdapat **penambahansuara untuk Paslon No.1 sebanyak 178 suara dan juga terdapat pengurangan suara untuk Paslon No.2 sebanyak 102 suara dan Paslon No.3 terdapat pengurangan suara sebanyak 12 suara.**

b) Perolehan suara Pemilihan Legislatif hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan di PPK Kecamatan Sirandorung dibandingkan hasil penghitungan suara di TPS yang dilaksanakan oleh KPPS TPS 002 **juga terdapat perbedaan yang paling mencolok atau signifikan terdapat penambahan suara yaitu :**

DPR RI

No. 2 Partai Nasdem atas nama RIRIN SUBRIANA PASARIBU hasil PSU di PPK Kecamatan Sirandorung berjumlah **98 suara** sedangkan sebelum PSU (hasil penghitungan KPPS di TPS 002) berjumlah **215 suara** sehingga **mendapat penambahan suara sebanyak 117 suara.**

DPRD PROVINSI.

No. 1 Partai Nasdem atas nama RAHMANSYAH SIBARANI hasil PSU di PPK Kecamatan Sirandorung berjumlah **77 suara** sedangkan sebelum PSU (hasil penghitungan KPPS di TPS 002) berjumlah **137 suara** sehingga **mendapat penambahan suara sebanyak 60 suara.**

DPRD KAB/KOTA

Hal. 37 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



No. 7 Partai Nasdem atas nama TIMBUL GAJAH hasil PSU di PPK Kecamatan Sirandorung berjumlah **128 suara** sedangkan sebelum PSU (hasil penghitungan KPPS di TPS 002) berjumlah **215 suara** sehingga **mendapat penambahan suara sebanyak 87 suara.**

18. Bahwa dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa benar Tersangka TRIWONO GAJAH selaku Ketua KPPS TPS 002 Desa Muara Ore bersama-sama dengan anggota KPPS TPS 002 Desa Muara Ore bernama Tersangka RUDI KARDO LASE, Tersangka ABWAN SIMANUNGKALIT, Tersangka BIKSO HUTAURUK, Tersangka DONI HALOMOAN SITUMORANG (ic. Pemohon), Tersangka SULASTRI NOVALINA SIREGAR dan Tersangka NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang, yang dilakukan secara bersama - sama", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 Juncto Pasal 554 dari Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.

IV. ANALISA YURIDIS

Berdasarkan analisa fakta diatas, terdapat cukup bukti terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka TRIWONO GAJAH selaku Ketua KPPS TPS 002 Desa Muara Ore bersama-sama dengan anggota KPPS TPS 002 Desa Muara Ore lainnya bernama Tersangka RUDI KARDO LASE, Tersangka ABWAN SIMANUNGKALIT, Tersangka BIKSO HUTAURUK, Tersangka DONI HALOMOAN SITUMORANG, Tersangka SULASTRI NOVALINA SIREGAR dan Tersangka NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA karena terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 532 Juncto Pasal 554 dari Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.

Adapun unsur-unsur Pasal 532 Juncto Pasal 554 dari Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dari KUHPidana, sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu

Hal. 38 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;

3. Dilakukan oleh penyelenggara Pemilu;
4. Yang dilakukan secara bersama - sama.

Pembahasan unsur pasal

1. Unsur Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut.

Bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHPidana.

Berdasarkan hasil Penyidikan, bahwa orang sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah **TRIWONO GAJAH , SULASTRI NOVALINA SIREGAR, RUDI KARDO LASE, NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA, DONI HALOMOAN SITUMORANG, BIKSO HUTAURUK, ABWAN SIMANUNGKALIT**

Bahwa dalam Berkas Perkara ini ketujuh tersangka di atas diajukan dengan menganut sistem penanganan perkara secara “**in absentia**” atau dimaknai tanpa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masing-masing Tersangka, sebagaimana diatur dalam Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-1085 / E / EJP / 02 / 2019, tanggal 25 Februari 2019 perihal Petunjuk Tekhnis penanganan perkara tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian diatas menurut Penyidik tidak terdapat “**Error in persona**” dalam perkara ini dan unsur kesatu Setiap orang telah terpenuhi.

- 2. Unsur Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang :**

Hal. 39 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yaitu cukup salah satu unsur pasal terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti seluruhnya.

Bahwa yang dimaksud “Kesengajaan (*Dolus / Opzet*)” adalah sebagai “Menghendaki atau mengetahui (*willens en Wettens*)” maka dapat diartikan seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wettens*) akan akibat dari perbuatan itu.

Bahwa dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*), artinya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
2. Teori Pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellingstheorie*), artinya membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahuinya atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Bahwa yang dimaksud dengan “Peserta Pemilu” adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Vide Pasal 1 butir 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap hasil Penyidikan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang disita, bahwa pengangkatan dan penetapan Ketua/Anggota KPPS TPS 002 Desa Muara Ore yaitu Tersangka TRIWONO GAJAH selaku Ketua KPPS TPS 002 Desa Muara Ore dan anggota KPPS TPS 002 Desa Muara Ore masing-masing bernama Tersangka RUDI KARDO LASE, Tersangka ABWAN SIMANUNGKALIT, Tersangka BIKSO HUTAURUK, Tersangka DONI HALOMOAN SITUMORANG, Tersangka SULASTRI NOVALINA SIREGAR dan Tersangka NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muara Ore sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 174 Tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten

Hal. 40 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sejak pukul 07.00 Wib s/d pukul 13.00 Wib para Tersangka melaksanakan Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bahwa setelah dilakukan Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Muara Ore, lalu pada sekira pukul 15.00 Wib oleh para Tersangka selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 002 Desa Muara Ore, melaksanakan penghitungan suara dimulai dari perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP).

Bahwa pada sekira pukul 15.30 Wib, Saksi RAHMAT WIJAYA selaku Panwascam Kecamatan Sirandorung, kontrol ke TPS 02 Muara Ore kemudian Saksi RAHMAT WIJAYA melihat di TPS 02 belum dimulai perhitungan suara. Saksi RAHMAT WIJAYA langsung bertanya kepada Pengawas TPS atas nama NONI SAFITRI dengan mengatakan **"Mengapa belum dimulai ?"** oleh saksi NONI SAFITRI menjawab **"Ada terdapat perbedaan selisih jumlah DPT antara laki - laki dan perempuan"** lalu saksi RAHMAT WIJAYA mengatakan **"ya sudah selesaikanlah"** lalu saksi keluar dari TPS.

Kemudian tiba - tiba massa berkerumun dan saksi RAHMAT WIJAYA berdiri di pintu TPS dan sekitar 10 menit juga belum dimulai, kemudian saksi RAHMAT WIJAYA menginterupsi ke Linmas meminta berotasi dengan pengawas TPS dan setelah saksi RAHMAT WIJAYA masuk ke dalam TPS 02 untuk membantu mencari solusi dari perbedaan DPT tersebut. Setelah masalah DPT selesai dilanjutkan perhitungan dan perekapan di TPS 02.

Pada saat itu saksi RAHMAT WIJAYA melihat anggota KPPS melakukan pengarsiran C HASIL untuk hasil Perhitungan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) tanpa melakukan pembukaan kotak suara Presiden dan Wakil Presiden. Saksi RAHMAT WIJAYA langsung menginterupsi dengan mengatakan **"Kok langsung main aja? Apa sudah dibuka kotak suaranya ?"** lalu dijawab oleh Ketua KPPS atas nama TRIWONO GAJAH **"Sudah... ini tinggal mindahin rekapannya..."** sambil TRIWONO GAJAH menunjukkan selebar kertas. Saksi RAHMAT WIJAYA membantah lagi **"Kenapa seperti itu prosedurnya ?"** lalu dijawab Tersangka TRIWONO GAJAH **"Tadi sudah selesai dihitung"** Kemudian saksi RAHMAT WIJAYA bertanya

Hal. 41 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



kepada saksi partai yang hadir di TPS 02 dengan mengatakan **"Benar ini kotak suaranya sudah dibuka?"** lalu beberapa saksi menjawab **"Sudah"**, lalu saksi RAHMAT WIJAYA bertanya lagi **"Sudah dibacakan dan sudah dihitung?"** dan dijawab oleh beberapa saksi partai **"Sudah"**. Saksi RAHMAT WIJAYA curiga jika para saksi partai sudah sepakat dengan Tersangka TRIWONO GAJAH selaku Ketua KPPS maupun anggota KPPS di TPS 02 lainnya. Saksi RAHMAT WIJAYA melihat anggota KPPS yang tidak dikenali tetap melanjutkan arsiran dari C HASIL Pleno dari perhitungan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 02.

Saksi menemukan perbedaan antara C HASIL yang diarsir (turus / tally) dengan digital yaitu di arsiran berjumlah 215 suara sedangkan digital dituliskan 315 suara sah. Kemudian saksi RAHMAT WIJAYA bertanya kepada Tersangka TRIWONO GAJAH selaku ketua KPPS tentang perbedaan tersebut namun Tersangka TRIWONO GAJAH selaku Ketua KPPS pun bingung dan kemudian menambah arsiran dari C HASIL pleno dengan jumlah arsiran disesuaikan dengan jumlah digital yaitu 315 suara sah.

Bahwa dilanjutkan oleh Tersangka TRIWONO GAJAH menjumlahkan tiap baris kotak turus (tally) dengan hasil sebagai berikut :

Untuk Paslon No. 1

- Kotak Turus (tally) pertama berjumlah 60;
- Kotak Turus (tally) kedua berjumlah 60;
- Kotak Turus (tally) ketiga berjumlah 60;
- Kotak Turus (tally) keempat berjumlah 60;
- Kotak Turus (tally) kelima berjumlah 60;
- Menambahkan kotak turus (tally) sebanyak tiga kotak masing-masing berisikan 5 turus (tally) sehingga kotak keenam berjumlah 15.

Kemudian Tersangka TRIWONO GAJAH selaku Ketua KPPS TPS 002 Muara Ore menuliskan penjumlahan suara Paslon No. 1 dalam bentuk **angka digital dengan mengarsir angka 3, angka 1 dan angka digital 5**, lalu menuliskan jumlah dalam bentuk huruf besar **"TIGA RATUS LIMA BELAS"**.

Untuk Paslon No. 2

Hal. 42 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kotak Turus (tally) dituliskan huruf Z sampai penuh pertanda NIHIL dan kemudian pada angka digital diarsil pada angka 0 (nol) sebanyak tiga angka Nol.

Untuk Paslon No. 3

Pada kotak Turus (tally) dituliskan huruf Z sampai penuh pertanda NIHIL dan kemudian pada angka digital diarsil pada angka 0 (nol) sebanyak tiga angka Nol.

Kemudian C SALINAN yang sudah diisi (dicatat) seperti tersebut diatas, ditandatangani masing-masing atau ketujuh orang Tersangka selaku KPPS TPS 002 Muara Ore serta saksi-saksi partai.

Bahwa saksiAYU SAFITRI SIHOTANG yang sedang berada di lokasi (bagian luar) TPS 002 Muara Ore sengaja menunggu perhitungan hasil Pemungutan suara, melihat ada kegiatan seorang laki-laki sedang menulis dipapan C Plano (C HASIL), awalnya SaksiAYU SAFITRI SIHOTANG mengira kegiatan itu sebagai kegiatan persiapan untuk perhitungan suara. Beberapa menit kemudian, SaksiAYU SAFITRI SIHOTANG melihat petugas KPPS sudah kembali duduk tenang, lalu saksiAYU SAFITRI SIHOTANG menyampaikan protes **"Sempat pulak orang ini duduk, kenapa gak dihitung..?"** lalu saksiAYU SAFITRI SIHOTANG mendengar sahutan warga **"Sudah dihitung..."**, lalu saksiAYU SAFITRI SIHOTANG mendekat ke arah papan C Plano (C HASIL) untuk memastikan apa yang tertulis di papan tersebut, maka saksiAYU SAFITRI SIHOTANG terkejut karena ternyata sudah dituliskan jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Presiden No. 1 sebanyak 315 suara, Pasangan Calon Presiden No. 2 sebanyak 0 suara dan Pasangan Calon Presiden No. 3 sebanyak 0 suara. Dengan spontan saksiAYU SAFITRI SIHOTANG bertanya **"Kok bisa Nol prabowo...?"**, maka saksiAYU SAFITRI SIHOTANG melihat petugas KPPS menoleh ke arah saksi seperti wajah marah. Maka saksiAYU SAFITRI SIHOTANG mulai resah karena saksi bingung membuat laporan sebab Pasangan Calon Presiden No. 2 jumlah suaranya Nol. Selanjutnya saksi AYU SAFITRI SIHOTANG pergi ke kerumunan warga mengatakan **"Apa gak ada nya kalian memilih Prabowo disini..?"**, salah seorang Ibu tua yang tidak saksi kenal menjawab **"Aku milih Prabowo..."**, lalu saksiAYU SAFITRI SIHOTANG menarik tangan Ibu Tua itu dan bertanya lagi **"Ibu milih siapa..?"**, lalu dijawab Ibu Tua itu **"Prabowo..."**, lalu saksiAYU SAFITRI SIHOTANG bertanya **"Kalau**

Hal. 43 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



memang Prabowo Ibu pilih, kenapa Nol di papan itu.... sudah tanda tanya TPS ini”, saksi lontarkan dengan nada kuat.

Lalu seorang laki-laki MARGA TINAMBUNAN menemui saksi AYU SAFITRI SIHOTANG menanyakan mengapa ribut-ribut, oleh saksi menjelaskan mengapa tidak ada ditulis Prabowo dipapan sementara Ibu ini memilih Prabowo. Kemudian MARGA TINAMBUNAN itu mendukung dan menyuruh di protes. Situasi saat itu mulai ribut, tiba-tiba datanglah ROIMAN GAJAH mendorong tubuh MARGA TINAMBUNAN sambil mengatakan **“Kok jadi kau mengajari orang ini ribut dikampung kami ini..kami gak ada datang ke kampung kalian, kenapa kalian yang meributi kampung kami”**, lalu saksi AYU SAFITRI SIHOTANG menarik tangan ROIMAN GAJAH sambil mengatakan **：“Kenapa kau buat gitu, itu orang tua...”** lalu ROIMAN GAJAH mendorong tubuh (bagian dada saksi AYU SAFITRI SIHOTANG) sambil mengatakan **“Kok jadi aku yang kau lawan....”**, lalu saksi AYU SAFITRI SIHOTANG menjawab **“Bukan kek gitu, aku bukan melawan kau.. itu orang tua”** lalu ROIMAN GAJAH mengacungkan tangannya ke arah wajah saksi AYU SAFITRI SIHOTANG namun langsung ditangkap warga, selanjutnya oleh anggota PPS bernama HAYANTI GAJAH datang mendekati saksi AYU SAFITRI SIHOTANG lalu telapak tangan kanannya ditempelkan ke pipi kiri saksi AYU SAFITRI SIHOTANG sambil menepuk-tepuk mengatakan **“Makanya jangan kau urus yang bukan urusan mu, dari tadi pun sudah banyak kali pertanyaan mu..”**. lalu saksi AYU SAFITRI SIHOTANG melihat TORIK GAJAH bersama rombongannya mendatangi ke arah saksi AYU SAFITRI SIHOTANG, oleh TORIK GAJAH mengacungkan tangannya ke arah saksi AYU SAFITRI SIHOTANG namun ditahan oleh warga, karena saksi AYU SAFITRI SIHOTANG masih menjawab perkataan TORIK GAJAH, lalu oleh TORIK GAJAH mengatakan **“Ambil dulu parang biar ku potong-potong ini.. Kalau gak bensi itu dulu biar ku bakar dia..”**. lalu datanglah Camat Sirandorung menyuruh saksi AYU SAFITRI SIHOTANG pulang kemudian datanglah seorang anggota TNI-AD membujuk saksi AYU SAFITRI SIHOTANG untuk diantarkan pulang, maka sekira pukul 17.00 Wib saksi AYU SAFITRI SIHOTANG pun bersedia pulang dengan diantarkan oleh seorang anggota TNI-AD tersebut ke Manduamas.

Hal. 44 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Bahwa karena sudah terjadi keributan diluar TPS 002 Muara Ore karena adanya protes dari warga **bahwa perolehan suara untuk Paslon No.1 sebanyak 315 melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 226 bahkan melebihi surat suara yang diterima (DPT + cadangan 2%) sejumlah 231**, maka selanjutnya Tersangka TRIWONO GAJAH selaku Ketua KPPS merubah isi catatan C HASIL perhitungan Pemilihan Presiden dan Wakil Presdien (PPWP) yang ditempelkan pada papan tulis, yaitu dengan cara merubah Perolehan suara paslon No.1 dari perolehan sejumlah 315 suara menjadi sejumlah 215, yaitu dengan cara sebagai berikut :

Pada Halaman ke-2“C HASIL”

- Mencoret turus (tally) sebanyak 100 turus (tally) pada tiga kolom paling bawah;
- Mencoret jumlah suara pada tiga kolom paling bawah yang sebelumnya berjumlah masing-masing 60 60 dan 15;
- Menambahkan kolom penjumlahan dan menuliskan jumlah suara pada kolom tambahan sebanyak 35;
- Mencoret angka digital No.3 dan mencoret angka digital No.2;
- Mencoret jumlah suara angka 315 kemudian membuat kolom baru dengan menulis jumlah 215;
- Mencoret penjumlahan dalam bentuk huruf “TIGA” kemudian menuliskan pada bagian bawahnya tulisan “DUA”.
- Kemudian para KPPS dan saksi partai membubuhkan tanda tangan (paraf) tepat diatas kolom Paslon No.1.

Pada Halaman ke-3 “C HASIL”

- Pada kolom “jumlah seluruh suara sah”, mencoret kata “TIGA” kemudian menulis kata “DUA” dibawahnya, lalu mencoret angka 315 lalu menuliskan angka 215 disampingnya dengan membuat kotak baru;
- Pada kolom “Jumlah suara tidak sah” mencoret angka 4 lalu mengganti menjadi angka 6;
- Pada kolom “Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah” mencoret kata “TIGA” kemudian menuliskan kata “DUA” dibawahnya, kemudian mencoret angka 331 lalu menambahkan kolom baru disampingnya dan menuliskan angka 231;
- Kemudian para KPPS dan saksi partai membubuhkan tanda tangan (paraf) tepat diatas kolom Paslon No.1.

Hal. 45 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Sedangkan perolehan suara untuk Paslon No.2 dan Paslon No.3 tetap NIHIL (Nol).

Bahwa menindaklanjuti temuan tersebut diatas maka Panwascam Kecamatan Sirandorung melakukan Kajian dan selanjutnya melaksanakan RAPAT PLENO yang dituangkan dalam BERITA ACARA RAPAT PLENO Nomor : 18 / BA-PLENO / SU-23.13 / 2 / 2024, Tanggal 17 Februari 2024 yang ditandatangani seluruh Anggota (merangkap seorang Ketua) Panwascam Kecamatan Sirandorung masing-masing bernama EDISON ARITONANG (Ketua), RAHMAT WIJAYA (Anggota) dan PARDI SIMAMORA (Anggota) serta diberi tanda stempel. Adapun Rekomendasi nya adalah agar dilakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS2, 3 dan 4 Desa Muara Ore.

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Sirandorung tersebut, selanjutnya Ketua PPK Kecamatan Sirandorung HODDY DITANGGANG menerbitkan Surat Nomor : 51 / PL.01 / Und / 12.01.11 / 2024, tanggal 19 Februari 2024 perihal Undangan Penghitungan Suara Ulang TPS 2, 3 dan 4 Desa Muara Ore. Maka pada hari **Selasa tanggal 20 Februari 2024 mulai pukul 20.00 Wib s/d Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 03.00 Wib** di kantor BKKBN Kantor Camat Sirandorung dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) termasuk diantaranya **Penghitungan Suara Ulang (PSU) untuk perolehan suara di TPS 002 Desa Muara Ore** yang dilaksanakan oleh DONSARLI MANURUNG (PPK Kecamatan Sirandorung), HAKIKI SIMANULLANG (Ketua PPS Desa Sigodung), WAHYU TABUYUNG SITUMORANG (PPS Desa Muara Ore), ALRI MANALU (PPK Kecamatan Sirandorung), YETNO HASUGIAN (Ketua PPS Mas Nauli) dan HODDY SITANGGANG (Ketua PPK Kecamatan Sirandorung).

Bahwa hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 002 Desa Muara Ore ditemukan penambahan dan atau pengurangan suara untuk peserta pemilu tertentu, sebagai berikut :

Perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) hasil Penghitungan Suara Ulang di PPK Kecamatan Sirandorung:

- Paslon No. 1 sebanyak **37 Suara**
- Paslon No. 2 sebanyak **102 suara**
- Paslon No.3 sebanyak **12 suara**

Hal. 46 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian diatas terdapat perbedaan dengan hasil penghitungan suara di TPS yang dilaksanakan oleh KPPS TPS 002 yaitu terdapat **penambahansuarauntuk Paslon No.1 sebanyak 178 suara dan juga terdapat pengurangan suara untuk Paslon No.2 sebanyak 102 suara dan Paslon No.3 terdapat pengurangan suara sebanyak 12 suara.**

Perolehan suara Pemilihan Legislatif hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan di PPK Kecamatan Sirandorung dibandingkan hasil penghitungan suara di TPS yang dilaksanakan oleh KPPS TPS 002 **juga terdapat perbedaan yang paling mencolok atau signifikan terdapat penambahan suara yaitu :**

DPR RI

No. 2 Partai Nasdem atas nama RIRIN SUBRIANA PASARIBU hasil PSU di PPK Kecamatan Sirandorung berjumlah **98 suara** sedangkan sebelum PSU (hasil penghitungan KPPS di TPS 002) berjumlah **215 suara** sehingga **mendapat penambahan suara sebanyak 117 suara.**

DPRD PROVINSI.

No. 1 Partai Nasdem atas nama RAHMANSYAH SIBARANI hasil PSU di PPK Kecamatan Sirandorung berjumlah **77 suara** sedangkan sebelum PSU (hasil penghitungan KPPS di TPS 002) berjumlah **137 suara** sehingga **mendapat penambahan suara sebanyak 60 suara.**

DPRD KAB/KOTA

No. 7 Partai Nasdem atas nama TIMBUL GAJAH hasil PSU di PPK Kecamatan Sirandorung berjumlah **128 suara** sedangkan sebelum PSU (hasil penghitungan KPPS di TPS 002) berjumlah **215 suara** sehingga **mendapat penambahan suara sebanyak 87 suara.**

Dari Uraian diatas maka menurut pendapat Penyidik, para Tersangka TRIWONO GAJAH, Tersangka RUDI KARDO LASE, Tersangka ABWAN SIMANUNGKALIT, Tersangka BIKSO HUTAURUK, Tersangka DONI HALOMOAN SITUMORANG, Tersangka SULASTRI NOVALINA SIREGAR dan Tersangka NUNUT SUPRIANTO SIMAMORAselaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 002 Muara Ore telah dengan sengajaatau dapat membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya yaitu melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu,yaitu :

Hal. 47 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



1. Pasangan Calon Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) No. 1 mendapat tambahan suara sebanyak 178 suara;
2. Calon Legislatif (DPR RI) No. 2 Partai Nasdem atas nama RIRIN SUBRIANA PASARIBU mendapat penambahan suara sebanyak 117 suara;
3. Calon Legislatif (DRPD PROVINSI) No. 1 Partai Nasdem atas nama RAHMANSYAH SIBARANI mendapat penambahan suara sebanyak 60 suara;
4. Calon Legislatif (DPRD Kab/Kota) No. 7 Partai Nasdem atas nama TIMBUL GAJAH mendapat penambahan suara sebanyak 87 suara.

Atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang yaitu :

1. Pasangan Calon Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) No. 2 mendapat pengurangan suara sebanyak 102 suara;
2. Pasangan Calon Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) No. 3 mendapat pengurangan suara sebanyak 12 suara.

Dari uraian diatas Penyidik berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang*" ini telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur **Dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu** :

Bahwa sesuai Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan pengertian "Penyelenggara Pemilu" adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan "*Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota dibantu oleh*

Hal. 48 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Badan Adhoc penyelenggara pemilu di dalam negeri dan pemilihan yang terdiri atas :

- 1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);*
- 2. Panitia Pemungutan Suara (PPS);*
- 3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);*
- 4. Petugas Pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).*

Bahwa yang dimaksud dengan “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)” adalah Kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan Pemungutan suara di tempat pemungutan suara (Vide Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 1 butir 9 PKPU No. 28 Tahun 2022).

Bahwa selanjutnya dalam PKPU No. 28 Tahun 2022 dijelaskan pada Bagian Kesatu “Kedudukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)” Pasal 26 ayat (1) : “KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu dan Pemilihan di TPS”. Dan ayat 2 : “KPPS berkedudukan di TPS”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Badan Adhoc” adalah anggota dan sekretariat panitia pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (Pasal 1 Butir 6 PKPU No. 28 tahun 2022).

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap hasil Penyidikan, untuk pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore, maka oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Muara Ore dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 172 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muara Ore atas nama HERMANTO ALEK GINO TARIHORAN. Bahwa Surat Keputusan ini berlaku untuk 1

Hal. 49 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan terhitung sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024. Pada lampiran Surat Keputusan tersebut diantaranya menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Muara Ore berjumlah 7 (tujuh) orang masing-masing bernama :

- 1) ABWAN SIMANUNGKALIT jenis kelamin Laki-laki;
- 2) BIKSO HUTAURUK jenis kelamin laki-laki;
- 3) DONI HALOMOAN SITUMORANG jenis kelamin laki-laki;
- 4) NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA jenis kelamin laki-laki;
- 5) RUDI KARDO LASE jenis kelamin laki-laki;
- 6) SULASTRI NOVALINA SIREGAR jenis kelamin Perempuan;
- 7) TRIWONO GAJAH jenis kelamin laki-laki.

Bahwa selanjutnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sudah ditetapkan dan sudah dibentuk oleh PPS atas nama TRIWONO GAJAH, Dkk (berjumlah 7 orang), melaksanakan RAPAT PLENO pembentukan KETUA dan ANGGOTA. Maka sesuai Berita Acara Nomor 174 tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum tahun 2024 **menunjuk Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore adalah TRIWONO GAJAH**, sedangkan nama lainnya RUDI KARDO LASE sebagai Anggota kedua, ABWAN SIMANUNGKALIT sebagai Anggota ketiga, BIKSO HUTAURUK sebagai Anggota Keempat, DONI HALOMOAN SITUMORANG sebagai anggota kelima, SULASTRI NOVALINA SIREGAR sebagai anggota keenam dan NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA sebagai Anggota ketujuh.

Bahwa menindaklanjuti Berita Acara Nomor 174 tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore tersebut, maka selanjutnya oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muara Ore sesuai kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 174 Tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Hal. 50 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Suara (KPPS) di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diantaranya menetapkan Ketua KPPS TPS 002 Desa Muara Ore atas nama TRIWONO GAJAH.

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, sehingga menurut pendapat Penyidik bahwapara tersangka bernama Tersangka TRIWONO GAJAH, Tersangka RUDI KARDO LASE, Tersangka ABWAN SIMANUNGKALIT, Tersangka BIKSO HUTAURUK, Tersangka DONI HALOMOAN SITUMORANG, Tersangka SULASTRI NOVALINA SIREGAR dan Tersangka NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA yang diangkat dan ditetapkan secara sah sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 002 Desa Muara Ore adalah "Badan Adhoc" yang dibentuk KPU melalui PPS sebagai Penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore, sehingga unsur "Dilakukan oleh Penyelenggara pemilu" pada unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

4. Unsur **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** :

Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang yang melakukan (pleger) ialah Orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sementara "Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)" disyaratkan sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger), atau dengan kata lain bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana tetapi menyuruh orang lain. Sedangkan untuk "Orang yang turut melakukan (medepleger)" maknanya turut melakukan dalam pengertian bersama-sama melakukan atau sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger).

Bahwa dalam unsur penyertaan ini disyaratkan ada lebih dari seorang pelaku, baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama-sama (bersekutu) atau dengan kata lain apabila dua orang atau lebih

Hal. 51 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana yang mana masing-masing pelaku mempunyai peran saling membantu sehingga selesainya suatu perbuatan, yang mana baik orang yang melakukan, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan pidana dengan pidana yang sama.

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam Penyidikan dari Keterangan saksi-saksi, Petunjuk serta barang bukti yang disita terdapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 172 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muara Ore atas nama HERMANTO ALEK GINO TARIHORAN, para tersangka diangkat dan ditetapkan sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 002 Desa Muara Ore yang selanjutnya melaksanakan RAPAT PLENO pembentukan KETUA dan ANGGOTA. Maka sesuai Berita Acara Nomor 174 tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum tahun 2024 menunjuk **Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Muara Ore adalah TRIWONO GAJAH, sedangkan nama lainnya RUDI KARDO LASE sebagai Anggota kedua, ABWAN SIMANUNGKALIT sebagai Anggota ketiga, BIKSO HUTAURUK sebagai Anggota Keempat, DONI HALOMOAN SITUMORANG sebagai anggota kelima, SULASTRI NOVALINA SIREGAR sebagai anggota keenam dan NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA sebagai Anggota ketujuh.** Maka kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muara Ore sesuai kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 174 Tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diantaranya menetapkan Ketua KPPS TPS 002 Desa Muara Ore atas nama TRIWONO GAJAH.

Hal. 52 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



2. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 adalah sebagai berikut :

- Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;
- Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;
- Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPKK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, diatur pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Tekhnis pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum pada lapirannya BAB V halaman 63 butir 13 menjelaskan pembagian tugas anggota KPPS dalam melaksanakan penghitungan suara di TPS.

Salah satu tugas Ketua KPPS adalah memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap surat suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada saksi, Pengawas TPS, pemantau, pewarta atau masyarakat.

Sedangkan Anggota KPPS ketiga dan keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir C HASIL PPWP dan C HASIL

Hal. 53 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



LEGISLATIF (DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berada di TPS 002 Muara Ore menjelaskan bahwa Ketua KPPS TPS 002 Muara Ore Tersangka TRIWONO GAJAH tidak ada dilihat warga (masyarakat) membuka atau memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap surat suara dan tidak ada mengumumkannya kepada saksi, pengawas TPS, Pemantau, pewarta atau masyarakat. Namun justru Anggota KPPS ketujuh Tersangka NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA dibantu Anggota KPPS keenam bernama Tersangka SULASTRI NOVALINA SIREGAR mencatat hasil perolehan suara pada C HASIL PPWP dalam bentuk Turus (Tally) untuk Paslon 1 sampai berjumlah 215 Turus (Tally). Kemudian oleh Ketua KPPS Tersangka TRIWONO GAJAH menjumlahkan dalam bentuk digital untuk Paslon 1 sebanyak 315 Suara, kemudian oleh Saksi RAHMAT WIJAYA selaku Anggota Panwascam Kecamatan Sirandorung menegur karena jumlah Turus (Tally) dengan angka digital tidak sinkron malah oleh Tersangka TRIWONO GAJAH dengan sengaja menambahkan Turus (Tally) sampai berjumlah 315 dengan alasan agar sinkron kemudian C HASIL tersebut ditandatangani para Tersangka selaku KPPS TPS 002 Muara Ore menandakan perolehan suara itu adalah SAH, namun oleh Saksi RAHMAT WIJAYA menegur karena Perolehan suara untuk Paslon No. 1 PPWP sudah melebihi Daftar Pemilih Tetap) berjumlah 231. Bahwa karena sudah terjadi keributan diluar TPS 002 Muara Ore karena adanya protes dari warga **bahwa perolehan suara untuk Paslon No.1 sebanyak 315 melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 226 bahkan melebihi surat suara yang diterima (DPT + cadangan 2%) sejumlah 231**, maka selanjutnya Tersangka TRIWONO GAJAH selaku Ketua KPPS merubah isi catatan C HASIL perhitungan Pemilihan Presiden dan Wakil Presdien (PPWP) yang ditempelkan pada papan tulis, yaitu dengan cara merubah Perolehan suara paslon No.1 dari perolehan sejumlah 315 suara menjadi sejumlah 215. Bahwa setelah dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) ditingkat Kecamatan, terdapat perbedaan dengan hasil penghitungan suara di TPS yang dilaksanakan oleh KPPS TPS 002 yaitu terdapat **penambahansuara untuk Paslon**

Hal. 54 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



No.1 sebanyak 178 suara dan juga terdapat pengurangan suara untuk Paslon No.2 sebanyak 102 suara dan Paslon No.3 terdapat pengurangan suara sebanyak 12 suara.

4. Bahwa Saksi EDISON ARITONANG, PARDI SIMAMORA dan RAHMAT WIJAYA selaku Panwascam Kecamatan Sirandorung bertindak melakukan Pengawasan langsung terhadap kegiatan Penghitungan suara di TPS 002 Muara Ore, hasil temuan didapat perbuatan melawan hukum yaitu :

- Proses penghitungan Suara yang tidak sesuai urutan, yang dilaksanakan surat suara PPWP (Pilpres), DPR RI, dan DPRD sudah selesai dihitung sementara surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPD belum dibuka.

Perbuatan ini bertentangan dengan aturan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (2) PKPU No. 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menjelaskan : ***Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Surat Suara: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. DPR; c. DPD; d. DPRD Provinsi; dan e. DPRD Kabupaten/Kota.***

- Adanya kejanggalan antara jumlah pemilih pada surat suara Penghitungan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) sebanyak 315 dengan surat suara DPRD Kab/kota sebanyak 215, sementara pemilih (DPT + DPK) sebanyak 215.

Perbuatan ini bertentangan dengan aturan yang diatur dalam Pasal 374 ayat (2) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, menjelaskan : ***Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut ketidak sesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.*** Sehingga berdasarkan acuan inilah kami Panwascam Sirandorung merekomendasikan dilakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS 02 Muara Ore.

5. Bahwa hasil penghitungan suara di TPS 002 Muara Ore dengan perolehan suara untuk PPWP Paslon No. 1 berjumlah awalnya 315 suara kemudian dirubah menjadi 215 suara, Paslon No. 2 Nol dan Paslon No. 3 Nol ditandatangani oleh seluruh Anggota KPPS TPS 002 Muara Ore, yang menyatakan bahwa hasil penghitungan suara

Hal. 55 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



di TPS 002 Desa Muara Ore yang dilaksanakan para Tersangka adalah sebagaimana perolehan yang dicatat pada C HASIL tersebut. Demikian juga halnya terhadap C SALINAN DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KAB/KOTA ditandatangani oleh para Tersangka walaupun setelah dilaksanakan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kecamatan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 mulai pukul 20.00 Wib s/d Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 03.00 Wib di kantor BKKBN Kantor Camat Sirandorong, ditemukan perbuatan para tersangka telah menambah dan mengurangi jumlah suara peserta pemilu tertentu, yaitu :

1. Pasangan Calon Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) No. 1 mendapat tambahan suara sebanyak 178 suara;
2. Calon Legislatif (DPR RI) No. 2 Partai Nasdem atas nama RIRIN SUBRIANA PASARIBU mendapat penambahan suara sebanyak 117 suara;
3. Calon Legislatif (DPRD PROVINSI) No. 1 Partai Nasdem atas nama RAHMANSYAH SIBARANI mendapat penambahan suara sebanyak 60 suara;
4. Calon Legislatif (DPRD Kab/Kota) No. 7 Partai Nasdem atas nama TIMBUL GAJAH mendapat penambahan suara sebanyak 87 suara.

Atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang yaitu :

1. Pasangan Calon Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) No. 2 mendapat pengurangan suara sebanyak 102 suara;
2. Pasangan Calon Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) No. 3 mendapat pengurangan suara sebanyak 12 suara.

Bahwa dari fakta-fakta hukum diatas sehingga menurut pendapat Penyidik, unsur keempat ini “Yang diaakukan secara bersama-sama”,telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

V. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

1. Bahwa sesuai pasal 1 angka 14 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
2. Bahwa KUHAP tidak menjelaskan terminologi bukti permulaan sebagai dasar menetapkan sebagai seorang tersangka;

Hal. 56 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP sebagai dasar untuk menetapkan seorang tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Termohon dalam penyidikan yang dilakukannya maka RUDI KARDO LASE (ic.Pemohon) telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup atau telah didukung oleh lebih 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
5. Bahwa adapun alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Keterangan saksi:
ARON PARDEDE (pelapor), AYU SAFITRI SIHOTANG (simpatisan Partai Perindo), SAUDARA TUA MUNTHER (simpatisan Partai Perindo), RAHMAT WIJAYA (panwascam), NONI SAFITRI (pengawas TPS), TIPER MANALU (simpatisan Partai Perindo);
 - b. Barang Bukti sebagaimana diuraikan dalam penyitaan.
 - c. Petunjuk yaitu :
Bahwa dengan keterangan saksi yang bersesuaian dengan alat bukti surat, dan barang bukti yang telah disita menurut hukum maka telah diperoleh fakta bahwa benar Pemohon diduga melakukan tindak pidana tindak pidana Pemilu berupa *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, yang dilakukan secara bersama-sama"*, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 Jo Pasal 554 dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.
 - d. Surat yaitu
 1. 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil" Pemilihan Presiden dan Wakil Presdient Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;

Hal. 57 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



2. 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil" Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
3. 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil" Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
4. 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil " Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Perhitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore Nomor : 51 / PL. 01 / Und / 12.01. 11 / 2024, tanggal 19 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sirandorung;
6. 2 (dua) lembar asli "C Hasil Salinan" Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
7. 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil Salinan" Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 di TPS 2 Muara Ore;
8. 2 (dua) lembar asli "C Hasil Salinan" Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung;
9. 1 (satu) eksemplar asli "C Hasil Salinan" Pemilihan Legislatif Pemilu tahun 2024 hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan Sirandorung.
10. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 172 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024;
11. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 174 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024.
12. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Panwascam Sirandorung terkait hasil Rekomendasi untuk pelaksanaan

Hal. 58 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 2 Muara Ore di tingkat Kecamatan.

6. Bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu Termohon melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka tanggal 21 Maret 2024.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP maka penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum.

VI. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHOHONAN PEMOHON

Bahwa segala uraian yang kami sampaikan dalam jawaban kami ini yang terdapat dalam Bab I, II, III, IV dan V sekaligus harus dianggap juga sebagai tanggapan atas dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya sehingga kami tidak akan menanggapi seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya namun secara khusus kami akan menanggapi dalil yang diajukan oleh Pemohon yang secara yuridis langsung terkait dengan perkara yang ditangani oleh para Termohon.

Bahwa pada pokoknya substansi permohonan Pemohon (ic. RUDI KARDO LASE) adalah menyatakan tidak sah penetapan tersangka Nomor: S. Tap/32/III/Res.1.24/Reskrim tanggal 21 Maret 2024 atas nama RUDI KARDO LASE (ic. Pemohon) dan menyatakan tidak sah Surat Panggilan an. Pemohon sebagai tersangka Nomor: S. Pgl/141/III/Res-1.24/2024/Reskrim dengan alasan bahwa Termohon tidak memberikan surat penetapan pemohon sebagai tersangka.

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pemohon sudah keliru karena tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk memberikan surat penetapan tersangka kepada pemohon;

Bahwa tidak ada aturan hukum yang memerintahkan Termohon untuk memberikan surat penetapan tersangka kepada pemohon;

Berdasarkan alasan yuridis diatas sehingga dalil Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

VII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

Hal. 59 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



1. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai tersangka sesuai Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/32/III/Res.1.24/Reskrim tanggal 21 Maret 2024 yang diduga melakukan tindak pidana Pemilu berupa *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, yang dilakukan secara bersama-sama"*, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 Jo Pasal 554 dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana adalah sah dan berdasar hukum, dan telah didasarkan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga Penetapan Pemohon sebagai tersangka sah menurut hukum.
2. Bahwa Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/32/III/Res.1.24/Reskrim tanggal 21 Maret 2024 Tentang Penetapan Tersangka an. RUDI KARDO LASE (ic. Pemohon) telah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dilakukan Gelar Perkara.
3. Bahwa segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka an. RUDI KARDO LASE (ic. Pemohon) sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Hal. 60 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat Panggilan Tersanga Ke-1, Nomor: S.Pgl/141/III/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut

1. **Saksi ROLANDO MARBUN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Pemohon pada tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah pondok di desa Muara Ore;
 - Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan Saksi SUDARJO TINAMBUNAN sedang mengopi di sebuah pondok di desa Muara Ore, lalu TRIWONO GAJAH datang dan duduk lalu meletakkan surat diatas meja, kemudian Saksi tanyakan "apa itu dek ?", dan TRIWONO GAJAH mengatakan "ini ada panggilan dari polres, biar kubuka dulu punyaku", dan setelah amplop dibuka, TRIWONO GAJAH mengeluarkan 1 (satu) lembar kertas putih, kemudian TRIWONO GAJAH menelepon temannya yang 6 (enam) orang lainnya termasuk Pemohon, kemudian setelah yang 6 (enam) orang temannya datang, TRIWONO GAJAH memberikan amplop kepada mereka masing-masing dan membukanya di pondok tersebut, dan setelah dibuka amplopnya, Saksi melihat masing-masing amplop berisi 1 (satu) lembar kertas;
 - Bahwa benar, ada dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) tanggal 20 sampai 21 Februari 2024;
 - Bahwa pada saat pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) tanggal 20 sampai 21 Februari 2024 tidak ada masalah terjadi;
 - Bahwa penghitungan suara yang sah dan berlaku adalah Penghitungan Suara Ulang tanggal 20 sampai 21 Februari 2024, sedangkan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 tidak berlaku lagi;
 - Bahwa Saksi tahu penghitungan tanggal 14 Februari 2024 tidak berlaku lagi karena saat penghitungan suara ulang, Saksi hadir sebagai Saksi dari partai Nasdem;

Hal. 61 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat dilaksanakan penghitungan suara ulang tanggal 20 sampai 21 Februari 2024, dihadiri oleh TNI, Polri, Bawaslu dan PPS;
- Bahwa setelah pleno penghitungan suara ulang tanggal 20 sampai 21 Februari 2024, tidak ada dari pihak TNI, Polri, Bawaslu dan PPS yang keberatan;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau Pemohon pernah dipanggil oleh Bawaslu, tapi tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pemohon dipanggil Bawaslu saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi surat yang dibawa TRIWONO GAJAH;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi surat yang diserahkan TRIWONO GAJAH kepada Pemohon;
- Bahwa yang sering datang ke Pondok adalah TRIWONO GAJAH, sedangkan Pemohon jarang datang ke pondok, Pemohon datang saat itu karena ditelepon oleh TRIWONO GAJAH;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan TRIWONO GAJAH saat menelepon Pemohon untuk datang ke pondok;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan TRIWONO GAJAH dan Pemohon sekarang;
- Bahwa terakhir kali bertemu dengan Pemohon adalah 2-3 hari setelah tanggal 21 Februari 2024, sedangkan untuk SULASTRI NOVALINA SIREGAR terakhir bertemu tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa yang datang ke Pondok setelah ditelepon TRIWONO GAJAH adalah Pemohon, SULASTRI NOVALINA SIREGAR, NUNUT SIMAMORA, DONI SITUMORANG, BIKSO HUTAURUK, ABWAN SIMANUNGKALIT;
- Bahwa Saksi tidak dengar apa yang dikatakan TRIWONO GAJAH saat menelepon, karena jaraknya agak jauh dari Saksi, setelah menelepon tidak beberapa lama datang Pemohon, SULASTRI NOVALINA SIREGAR, NUNUT SIMAMORA, DONI SITUMORANG, BIKSO HUTAURUK, ABWAN SIMANUNGKALIT ke Pondok;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan Pemohon, SULASTRI NOVALINA SIREGAR, NUNUT SIMAMORA, DONI SITUMORANG, BIKSO HUTAURUK, ABWAN SIMANUNGKALIT setelah datang ke Pondok;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan Pemohon, SULASTRI NOVALINA SIREGAR, NUNUT SIMAMORA, DONI SITUMORANG, BIKSO HUTAURUK, ABWAN SIMANUNGKALIT saat datang ke Pondok,

Hal. 62 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi lihat setelah mereka datang TRIWONO GAJAH menyerahkan amplop lalu masing-masing membuka dan membacanya;

2. **Saksi SUDARJO TINAMBUNAN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pemohon pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah pondok di desa Muara Ore;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan Saksi RONALDO MARBUN sedang mengopi di sebuah pondok di desa Muara Ore, lalu TRIWONO GAJAH datang dan duduk lalu meletakkan surat diatas meja, kemudian Saksi tanyakan “apa itu dek ?”, dan TRIWONO GAJAH mengatakan “ini ada panggilan dari polres, biar kubuka dulu punyaku”, dan setelah amplop dibuka, TRIWONO GAJAH mengeluarkan 1 (satu) lembar kertas putih, kemudian TRIWONO GAJAH menelepon temannya yang 6 (enam) orang lainnya termasuk Pemohon, kemudian setelah yang 6 (enam) orang temannya datang, TRIWONO GAJAH memberikan amplop kepada mereka masing-masing dan membukanya di pondok tersebut, dan setelah dibuka amploponya, Saksi melihat masing-masing amplop berisi 1 (satu) lembar kertas;
- Bahwa benar, ada dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) tanggal 20 sampai 21 Februari 2024;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) tanggal 20 sampai 21 Februari 2024 tidak ada masalah terjadi;
- Bahwa penghitungan suara yang sah dan berlaku adalah Penghitungan Suara Ulang tanggal 20 sampai 21 Februari 2024, sedangkan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 tidak berlaku lagi;
- Bahwa Saksi tahu penghitungan tanggal 14 Februari 2024 tidak berlaku lagi karena saat penghitungan suara ulang, Saksi hadir sebagai Saksi dari partai Nasdem;
- Bahwa yang hadir pada saat dilaksanakan penghitungan suara ulang tanggal 20 sampai 21 Februari 2024, dihadiri oleh TNI, Polri, Bawaslu dan PPS;
- Bahwa setelah pleno penghitungan suara ulang tanggal 20 sampai 21 Februari 2024, tidak ada dari pihak TNI, Polri, Bawaslu dan PPS yang keberatan;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau Pemohon pernah dipanggil oleh Bawaslu, tapi tanggalnya saksi lupa;

Hal. 63 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pemohon dipanggil Bawaslu saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi surat yang dibawa TRIWONO GAJAH;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi surat yang diserahkan TRIWONO GAJAH kepada Pemohon;
- Bahwa yang sering datang ke Pondok adalah TRIWONO GAJAH, sedangkan Pemohon jarang datang ke pondok, Pemohon datang saat itu karena ditelepon oleh TRIWONO GAJAH;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan TRIWONO GAJAH saat menelepon Pemohon untuk datang ke pondok;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan TRIWONO GAJAH dan Pemohon sekarang;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Pemohon dan SULASTRI NOVALINA SIREGAR adalah tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa yang datang ke Pondok setelah ditelepon TRIWONO GAJAH adalah Pemohon, SULASTRI NOVALINA SIREGAR, NUNUT SIMAMORA, DONI SITUMORANG, BIKSO HUTAURUK, ABWAN SIMANUNGKALIT;
- Bahwa Saksi tidak dengar apa yang dikatakan TRIWONO GAJAH saat menelepon, karena jaraknya agak jauh dari Saksi, setelah menelepon tidak beberapa lama datang Pemohon, SULASTRI NOVALINA SIREGAR, NUNUT SIMAMORA, DONI SITUMORANG, BIKSO HUTAURUK, ABWAN SIMANUNGKALIT ke Pondok;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan Pemohon, SULASTRI NOVALINA SIREGAR, NUNUT SIMAMORA, DONI SITUMORANG, BIKSO HUTAURUK, ABWAN SIMANUNGKALIT setelah datang ke Pondok;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan Pemohon, SULASTRI NOVALINA SIREGAR, NUNUT SIMAMORA, DONI SITUMORANG, BIKSO HUTAURUK, ABWAN SIMANUNGKALIT saat datang ke Pondok, yang saksi lihat setelah mereka datang TRIWONO GAJAH menyerahkan amplop lalu masing-masing membuka dan membacanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Laporan Bawaslu Kab. Tapanuli Tengah Nomor: 024/LP/PL/Kab/02.25 /II/2024 tanggal 18 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**
2. Laporan Kajian awal Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 19 Februari 2024 dengan Kesimpulan dan rekomendasi peristiwa ini

Hal. 64 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu dan diteruskan ke Sentragakumdu, selanjutnya diberi tanda bukti **T.2**;

3. Surat Tugas Ketua Bawaslu Kab. Tapanuli Tengah kepada Tim Penyelidik unsur Kepolisian Nomor : 006 / SG / Kab-23 / II / 2024, tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Laporan Informasi Nomor: LI/14/II/Res 1.24/2024/Reskrim tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T.4**;
5. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 193 / II / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Februari 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp. Gas/ 228/II/Res 1.24/2024/Reskrim tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;
6. Berita Acara Klarifikasi an. ARON PARDEDE (pelapor), selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;
7. Berita Acara Klarifikasi an. NONI SAFITRI (pengawas TPS), selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**;
8. Berita Acara Klarifikasi an. TETTI ROMINSA SIHOMBING (anggota PPK Kec. Sirandorung), selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**;
9. Berita Acara Klarifikasi an. WAHYU TABUYUNG. SITUMORANG (anggota PPS Desa Muara One), selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**;
10. Berita Acara Klarifikasi an. DONSARLI MANURUNG (anggota PPK Kec. Sirandorung), selanjutnya diberi tanda bukti **T-10**;
11. Berita Acara Klarifikasi an. ELI SARMAN MUNTHE (anggota PPK Kec. Sirandorung), selanjutnya diberi tanda bukti **T-11**;
12. Berita Acara Klarifikasi an. HODDY SITANGGANG (Ketua PPK Kec. Sirandorung), selanjutnya diberi tanda bukti **T-12**;
13. Berita Acara Klarifikasi an. JUSUF KARNO SIMBOLON (PKD Desa Muara One), selanjutnya diberi tanda bukti **T-13**;
14. Berita Acara Klarifikasi an. HERMANTO ALEK GINO TARIHORAN (Ketua PPS Desa Muara One), selanjutnya diberi tanda bukti **T-14**;
15. Berita Acara Klarifikasi an. AYU SAFITRI SIHOTANG (simpatisan caleg), selanjutnya diberi tanda bukti **T-15**;
16. Berita Acara Klarifikasi an. SAUDARA TUA MUNTHE (simpatisan partai perindo, selanjutnya diberi tanda bukti **T-16**;
17. Berita Acara Klarifikasi an. RAHMAT WIJAYA (panita pengawas pemilu Kec. Sirandorung), selanjutnya diberi tanda bukti **T-17**;

Hal. 65 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Berita Acara Klarifikasi an. TRIWONO GAJAH (ketua KPPS TPS 2 Desa Muara One), selanjutnya diberi tanda bukti **T-18**;
19. Berita Acara Klarifikasi an. SULASTRI NOVALINA SIREGAR (anggota KPPS TPS 2 Desa Muara(One), selanjutnya diberi tanda bukti **T-19**;
20. Berita Acara Klarifikasi an. NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA (anggota KPPS TPS 2 Desa Muara One), selanjutnya diberi tanda bukti **T-20**;
21. Berita Acara Klarifikasi an. BIKSO HUTAURUK (anggota KPPS TPS 2 Desa Muara One), selanjutnya diberi tanda bukti **T-21**;
22. Berita Acara Klarifikasi an. DONI HALOMOAN SITUMORANG (anggota KPPS TPS 2 Desa Muara One), selanjutnya diberi tanda bukti **T-22**;
23. Berita Acara Klarifikasi an. RUDI KARDO LASE (anggota KPPS TPS 2 Desa Muara One), selanjutnya diberi tanda bukti **T-23**;
24. Berita Acara Klarifikasi an. ABWAN SIMANUNGKALIT (anggota KPPS TPS 2 Desa Muara One), selanjutnya diberi tanda bukti **T-24**;
25. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T-25**;
26. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 13 Maret 2024 dengan kesimpulan dan rekomendasi perkara aquo ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, selanjutnya diberi tanda bukti **T-26**;
27. Laporan Hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakumdu tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T-27**;
28. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 21 Maret 2024 dengan kesimpulan dan rekomendasi Terlapor an. TRIWONO GAJAH SULASTRI NOVALINA SIREGAR, NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA, BIKSO HUTAURUK, DONI HALOMOAN SITUMORANG, RUDI KARDO LASE, ABWAN SIMANUNGKALIT ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti **T-28**;
29. Tanda Terima SPDP kepada para terlapor an. TRIWONO GAJAH SULASTRI NOVALINA SIREGAR, NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA, BIKSO HUTAURUK, DONI HALOMOAN SITUMORANG, RUDI KARDO LASE, ABWAN SIMANUNGKALIT, selanjutnya diberi tanda bukti **T-29**;
30. Tanda Terima SPDP kepada para tersangka an. TRIWONO GAJAH SULASTRI NOVALINA SIREGAR, NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA, BIKSO HUTAURUK, DONI HALOMOAN SITUMORANG, RUDI KARDO LASE, ABWAN SIMANUNGKALIT, selanjutnya diberi tanda bukti **T-30**;

Hal. 66 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



31. Surat Kapolres Tapteng (ic. Termohon) Nomor: B/927/III/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 27 Maret 2024 perihal bantuan pencarian orang dengan maksud jika menemukan para tersangka TRIWONO GAJAH SULASTRI NOVALINA SIREGAR, NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA, BIKSO HUTAURUK, DONI HALOMOAN SITUMORANG, RUDI KARDO LASE, ABWAN SIMANUNGKALIT supaya dilakukan pencaharian dan penangkapan selanjutnya melaporkan kepada Termohon guna dilakukan penjemputan Pemohon untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya diberi tanda bukti **T-31**;
32. Surat Kapolres Tapanuli Tengah Nomor : T / 184 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2024 hal pengiriman berkas perkara tersangka an. TRIWONO GAJAH, dkk kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti **T-32**;
33. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor : B - 532 / L.2.13.3 / Eku.1 / 04 / 2024, tanggal 03 April 2024 perihal Hasil Penyidikan atas nama TRIWONO GAJAH, Dkk belum lengkap (P.18) dan Surat Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor :B - 533 / L.2.13.3 / Eku.1 / 04 / 2024, tanggal 04 April 2024 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama TRIWONO GAJAH, Dkk untuk dilengkapi (P.19), selanjutnya diberi tanda bukti **T-33**;
34. Surat Kapolres Tapanuli Tengah Nomor :T /202 / IV / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 07 April 2024 hal pengiriman kembali berkas perkara tersangka an. TRIWONO GAJAH, dkk kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti **T-34**;
35. Berkas Perkara Nomor: BP/16/III/Res 1.24/2024/Reskrim tanggal 27 Maret 2024 an. Tersangka TRIWONO GAJAH SULASTRI NOVALINA SIREGAR, NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA, BIKSO HUTAURUK, DONI HALOMOAN SITUMORANG, RUDI KARDO LASE, ABWAN SIMANUNGKALIT yang terdiri dari, selanjutnya diberi tanda bukti **T-35**;

01	Sampul Berkas Perkara Nomor : BP/16/ III/RES 1.24/ III / 2024 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2024
02	Foto Tersangka
03	Daftar isi Berkas Perkara tanggal 27 Maret 2024
04	Resume tanggal 7 April 2024
05	Laporan Polisi Nomor:LP / B / 88/ III / 2024 / SPKT /POLRES TAPTENG / POLDASU, tanggal 14 Maret 2024.
06	Surat Tugas Nomor: 007/SG/Kab-23/III/2024 tanggal 14 Maret 2024

Hal. 67 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



07	Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 28/ III / Res 1.24/ 2024 / Reskrim, tanggal 14 Maret 2024.
08	Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP. Gas / 266 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Maret 2024.
09	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/ 31.A/ III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024.
10	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/ 31 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Maret 2024.
11	Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 30 / III / Res. 1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 21 Maret 2024 atas nama Tersangka TRIWONO GAJAH.
12	Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 31 / III / Res. 1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 21 Maret 2024 atas nama Tersangka SULASTRI NOVALINA SIREGAR.
13	Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 32 / III / Res. 1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 21 Maret 2024 atas nama Tersangka RUDI KARDO LASE.
14	Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 33 / III / Res. 1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 21 Maret 2024 atas nama Tersangka NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA.
15	Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 34 / III / Res. 1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 21 Maret 2024 atas nama Tersangka DONI HALOMOAN SITUMORANG.
16	Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 35 / III / Res. 1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 21 Maret 2024 atas nama Tersangka BIKSO HUTAURUK.
17	Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S. Tap / 36 / III / Res. 1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 21 Maret 2024 atas nama Tersangka ABWAN SIMANUNGKALIT.
18	Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B / 713 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024.
19	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ARON PARDEDE tanggal 14 Maret 2024.
20	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SAUDARA TUA MUNTHE tanggal 14 Maret 2024.
21	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama RAHMAT WIJAYA tanggal 14 Maret 2024.
22	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama AYU SAFITRI SIHOTANG tanggal 14 Maret 2024.
23	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama EDISON ARITONANG tanggal 14 Maret 2024.

Hal. 68 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



24	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DONSARLI MANURUNG tanggal 17 Maret 2024.
25	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama HODDY SITANGGANG tanggal 17 Maret 2024.
26	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ELI SARMAN MUNTHE tanggal 17 Maret 2024.
27	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama PARDI SIMAMORA tanggal 17 Maret 2024.
28	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ROHANI SITINJAK tanggal 17 Maret 2024.
29	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama HERMANTO ALEK GINO TARIHORAN tanggal 18 Maret 2024.
30	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama WAHYU TABUYUNG SITUMORANG tanggal 18 Maret 2024.
31	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama HAYANTI GAJAH tanggal 18 Maret 2024.
32	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama JUSUF KARNO SIMBOLON tanggal 18 Maret 2024.
33	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama NONI SAFITRI tanggal 18 Maret 2024.
34	Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama TIPER MANALU Alias PITER tanggal 6 April 2024
35	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi ARON PARDEDE tanggal 14 Maret 2024.
36	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi EDISON ARITONANG tanggal 14 Maret 2024.
37	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi AYU SAFITRI tanggal 14 Maret 2024.
38	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi PARDI SIMAMORA tanggal 17 Maret 2024.
39	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi DONSARLI MANURUNG tanggal 17 Maret 2024.
40	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi HODDY SITANGGANG tanggal 17 Maret 2024.
41	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi ALI SARMAN MUNTHE tanggal 17 Maret 2024.
42	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi ROHANI SITINJAK tanggal 17 Maret 2024.
43	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi HAYANTI GAJAH tanggal 18 Maret 2024.
44	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi HERMANTO ALEK GINO TARIHORAN tanggal 18 Maret 2024.
45	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi NONI SAFITRI tanggal

Hal. 69 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



	18 Maret 2024.
46	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi RAHMAT WIJAYA tanggal 6 April 2024
47	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi SAUDARA TUA MUNTHE tanggal 6 April 2024
48	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi TIPER MANALU Alias PITER tanggal 6 April 2024
49	Surat Kuasa Hukum saksi-saksi dan Tersangka Nomor : 31 / SK / BTSP / III / 2024, Tanggal 15 Matret 2024.
50	Surat Permohonan Izin Khusus Penyitaan ke Pengadilan Negeri Sibolga dengan Nomor : T / 157 / III / Res. 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 16 Maret 2024
51	Surat Penetapan Izin Khusus Penyitaan Nomor : 70 / Pen.Pid.B – SITA / 2024 / PN Sbg, tanggal 19 Maret 2024.
52	Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 39 / III / Res.1.24 / 2024 / Reskrim, Tanggal 16 Maret 2024.
53	Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Maret 2024
54	Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita /38 / III/Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Maret 2024.
55	Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Maret 2024.
56	Surat Permintaan persetujuan penyitaan Nomor : T / 158 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 16 Maret 2024.
57	Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 79 / PenPid.B-SITA/2024/PN Sbg,tanggal 21 Maret 2024.
58	Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita /40 / III/Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 18 Maret 2024.
59	Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Maret 2024
60	Surat Permintaan persetujuan penyitaan Nomor : T / 165 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 19 Maret 2024.
61	Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor :81 / PenPid.B-SITA/2024/PN Sbg,tanggal 21 Maret 2024.
62	Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita /41 / III/Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 14 Maret 2024.
63	Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Maret 2024.
64	Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor : T / 159/ III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal16 Maret 2024.
65	Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor :80 / PenPid.B-SITA/2024/PN Sbg, tanggal 21 Maret 2024.
66	Surat Panggilan kesatu atas nama Tersangka TRIWONO GAJAH Nomor : SPgl / 139 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21

Hal. 70 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



	Maret 2024.
67	Surat Panggilan kesatu atas nama Tersangka SULASTRI NOVALINA SIREGAR Nomor : SPgl / 140 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024.
68	Surat Panggilan kesatu atas nama Tersangka RUDI KARDO LASE Nomor : SPgl / 141 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024.
69	Surat Panggilan kesatu atas nama Tersangka NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA Nomor : SPgl / 142 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024.
70	Surat Panggilan kesatu atas nama Tersangka DONI HALOMOAN SITUMORANG Nomor : SPgl / 143 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024.
71	Surat Panggilan atas nama Tersangka BIKSO HUTAURUK Nomor : SPgl / 144 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024.
72	Surat Panggilan atas nama Tersangka ABWAN SIMANUNGKALIT Nomor : SPgl / 145 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Maret 2024.
73	Surat Panggilan kedua atas nama Tersangka TRIWONO GAJAH Nomor : SPgl / 139.A / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2024.
74	Surat Panggilan kedua atas nama Tersangka SULASTRI NOVALINA SIREGAR Nomor : SPgl / 140.A / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2024.
75	Surat Panggilan kedua atas nama Tersangka RUDI KARDO LASE Nomor : SPgl / 141.A / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2024.
76	Surat Panggilan kedua atas nama Tersangka NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA Nomor : SPgl / 142.A / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2024.
77	Surat Panggilan kedua atas nama Tersangka DONI HALOMOAN SITUMORANG Nomor : SPgl / 143.A / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2024.
78	Surat Panggilan kedua atas nama Tersangka BIKSO HUTAURUK Nomor : SPgl / 144.A / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2024.
79	Surat Panggilan kedua atas nama Tersangka ABWAN SIMANUNGKALIT Nomor : SPgl / 145.A / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 23 Maret 2024.
80	Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama TRIWONO

Hal. 71 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



	GAJAH Nomor : SP. Bawa / 139.B / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 25 Maret 2024.
81	Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama SULASTRI NOVALINA SIREGAR Nomor : SP.Bawa / 140.B / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 25 Maret 2024.
82	Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama RUDI KARDO LASE Nomor : SP.Bawa / 141.B / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 25 Maret 2024.
83	Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA Nomor : SP. Bawa / 142.B / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 25 Maret 2024.
84	Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama DONI HALOMOAN SITUMORANG Nomor : SP. Bawa / 143.B / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 25 Maret 2024.
85	Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama BIKSO HUTAURUK Nomor : SP. Bawa / 144.B / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 25 Maret 2024.
86	Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama ABWAN SIMANUNGKALIT Nomor : SP. Bawa / 145.B / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 25 Maret 2024.
87	Berita Acara Pencarian Orang (Tersangka) tanggal 26 Maret 2024
88	Ekpedisi serah terima Surat Panggilan Tersangka ke 1 diterima oleh TRIWONO GAJAH dan Ekspedisi serah terima SPDP Tersangka TRIWONO GAJAH, dkk diterima oleh TRIWONO GAJAH
89	Ekpedisi serah terima Surat Panggilan Tersangka ke 2 diterima oleh HERLINDA SIMAMORA (orang tua tersangka NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA)
90	Surat Keterangan Kepala Desa Muara Ore Nomor : 470 / 069 / 11.2008 / 2024, tanggal 26 Maret 2024.
91	Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Tersangka TRIWONO GAJAH Nomor :DPO / 05 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2024.
92	Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Tersangka SULASTRI NOVALINA SIREGAR Nomor : DPO / 06 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2024.
93	Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Tersangka RUDI KARDO LASE Nomor : DPO / 07 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2024.
94	Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Tersangka NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA Nomor : DPO / 08 / III / Res 1.24 /

Hal. 72 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



	2024 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2024
95	Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Tersangka DONI HALOMOAN SITUMORANG Nomor : DPO / 09 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2024.
96	Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Tersangka BIKSO HUTAURUK Nomor : DPO / 10 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2024.
97	Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Tersangka ABWAN SIMANUNGKALIT Nomor : DPO / 11 / III / Res 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2024.
98	Daftar Saksi-saksi
99	Daftar Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024
100	Foto Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024
101	Daftar Tersangka tanggal 27 Maret 2024
102	Surat Kapolres Tapteng Nomor: B/925/IV/Res 1.24/2024/ Reskrim tanggal 5 April 2024
103	Identitas tersangka

36. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. TRIWONO GAJAH, SULASTRI NOVALINA SIREGAR, NUNUT SUPRIANTO SIMAMORA, BIKSO HUTAURUK, DONI HALOMOAN SITUMORANG, RUDI KARDO LASE, ABWAN SIMANUNGKALIT, selanjutnya diberi tanda bukti **T-36**;

37. Foto Dokumentasi penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/31.A/III/Res 1.24/Reskrim, tanggal 21 Maret 2024, An. Tersangka TRIWONO GAJAH, Dkk kepada Tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti **T-37**;

38. Asli dan fotokopi Surat Kejaksaaan Negeri Sibolga Nomor: B-554/L.2.13.3/Eku.1/04/2024, tanggal 18 April 2024, Perihal: Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana pemilu tas nama Tersangka TRIWONO GAJAH, Dkk, melanggar Pasal 532 Jo Pasl 554 dri UU No. 7 TAHUN 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dari KUHPIDANA sudah lengkap, selanjutnya diberi tanda bukti **T-38**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga mengajukan saksi sebagai berikut

1. **Saksi JOSUA EDY PERDMENTA TARIGAN**, tanpa dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Saksi ada kegiatan dengan Kapolsek Manduamas di Polres Tapteng, dan saat akan kembali ke

Hal. 73 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Manduamas ada penyidik datang menitipkan surat untuk diserahkan kepada warga Desa Muara Ode, kemudian Saksi dan Kapolsek membawa surat tersebut dan singgah di rumah Kepala Desa Muara Ode dan menyerahkan surat tersebut, akan tetapi karena besoknya Kepala Desa sedang ada kegiatan, dan karena surat yang dititipkan ada untuk yang atas nama TRIWONO GAJAH, Kepala Desa Muara Ode menelepon TRIWONO GAJAH, dan setelah TRIWONO GAJAH datang Kapolsek menyerahkan surat kepada TRIWONO GAJAH disaksikan Kepala Desa dan sebelum TRIWONO GAJAH menandatangani penyerahan surat, TRIWONO GAJAH sudah mencocokkan nomor surat, dan atas nama surat saat tersebut;

- Bahwa Surat ini adalah bukti tanda terima yang tandatangani TRIWONO GAJAH, setelah memeriksa dan mencocokkan surat yang diterima dari Kapolsek Manduamas;
- Bahwa dalam foto dokumentasi ini ada Kapolsek Manduamas, Kepala Desa Muara Ore dan TRIWONO GAJAH;
- Bahwa Saksi yang memfoto saat itu, karena tidak ada orang lain yang mau disuruh saat itu;
- Bahwa foto diambil di rumah Kepala Desa Muara Ore;
- Bahwa tidak ada bukti pertinggal untuk Kepala Desa, karena tujuan surat adalah untuk warga Desa Muara Ore bukan untuk Kepala Desa;
- Bahwa selama ini sudah biasa Pihak Polres menitipkan surat ke Polsek Manduamas, karena jarak tempuh yang jauh dan kerjasama yang baik;
- Bahwa Penyidik Polres menitipkan surat kepada Saksi dalam kondisi tertutup;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi surat yang dititipkan Penyidik Polres;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lembar isi surat yang dititipkan Penyidik Polres;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi dari surat yang Saksi serahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pasal yang dikenakan kepada Pemohon, Saksi hanya diberikan penyidik surat untuk diserahkan kepada Masyarakat Muara Ore;
- Bahwa tidak ada tanda terima surat antara Penyidik Polres dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 2;

Hal. 74 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 dari penyelenggara pemilu PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan);
- Bahwa pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) seingat Saksi bulan Februari 2024, tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, Saksi monitoring di 2 Kecamatan dan Saksi fokus monitoring di Kecamatan Manduamas yang berbatasan langsung dengan Aceh;
- Bahwa bSaksi tidak pernah ikut pengamanan di TPS 2;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pengamanan penghitungan suara ulang di TPS 2;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pengamanan penghitungan suara ulang di TPS 2, Saksi hanya mengetahui dari PPK bahwa akan ada dilaksanakan pelaksanaan penghitungan suara ulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa itu penghitungan suara ulang;
- Bahwa seingat Saksi tanggal 20 Maret 2024 Saksi ada kegiatan di Polsek Manduamas, tanggal 21 Maret 2024 Saksi dan Kapolsek ada kegiatan Mediasi di Polres dan sepulangnya Penyidik Polres menitipkan surat kepada Saksi untuk diserahkan kepada warga Muara Ore;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS 2 Muara Ore;
- Bahwa Saksi sudah 12 (dua belas) tahun bertugas di Polsek Manduamas;
- Bahwa pihak Polres sudah sering menitipkan surat ke Polsek Manduamas untuk perkara yang ditangani Polres Tapteng sebagai wujud koordinasi dan kerjasama yang baik antara Polres dan Polsek;
- Bahwa Penyidik Polres menitipkan lebih kurang 7 sampai 8 amplop surat kepada Saksi;
- Bahwa Saat menyerahkan Saksi menyampaikan kepada TRIWONO GAJAH untuk mencocokkan nomor surat dan atas nama siapa sebelum ditandatangani;
- Bahwa yang menitipkan 7-8 amplop surat kepada Saksi adalah Penyidik Polres Tapteng yang bernama EMIL TOBING;
- Bahwa Penyidik Polres Tapanuli Tengah menyerahkan 7-8 amplop surat kepada Saksi di Polres Tapanuli Tengah setelah Saksi dan Kapolsek menyelesaikan kegiatan Mediasi di Polres Tapanuli Tengah;

Hal. 75 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Menyatakan tindakan Termohon yang tidak memberikan Salinan SURAT KETETAPAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA NOMOR; S.STAP/32/III/RES.1.24/RESKRIM TERTANGGAL 21 MARET 2024 DAN SURAT PANGGILAN NO. S.PGL/141/III/RES-1.24/2024/RESKRIM telah melanggar Perundang Undangan Yang Berlaku, yang seharusnya Termohon wajib dan harus memberikan SURAT KETETAPAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA NOMOR; S.STAP/32/III/RES.1.24/RESKRIM TERTANGGAL 21 MARET 2024 KEPADA PEMOHON;
2. Menyatakan tidak sah SURAT PANGGILAN NO. S.PGL/141/III/RES-1.24/2024/RESKRIM SEBAGAI TERSANGKA karena adanya tindakan Termohon yang tidak memberikan SURAT KETETAPAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA NOMOR; S.STAP/32/III/RES.1.24/RESKRIM TERTANGGAL 21 MARET 2024;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
4. Memulihkan hak Pemohon dalam Kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda: P-1, dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup atau telah didukung oleh 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana diatur

Hal. 76 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/32/III/Res.1.24/Reskrim tanggal 21 Maret 2024 Tentang Penetapan Tersangka an. RUDI KARDO LASE telah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dilakukan Gelar Perkara dan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka an. RUDI KARDO LASE (ic. Pemohon) sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-38 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan pada perkara *a quo* dan menyampingkan selainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai isi permohonan Praperadilan Pemohon ini, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon yaitu RUDI KARDO LASE berhak untuk mengajukan Permohonan Pra Peradilan ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan diri atau Sedang dalam Daftar pencarian Orang (DPO), telah tegas diatur petunjuk sebagai berikut:

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;
3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum

Menimbang, bahwa Pemohon bernama RUDI KARDO LASE dalam hal ini memberikan kuasa kepada BERINGIN TUA SIGALINGGING, S.H., M.H., HARLAN FERONIUS MANALU, SH., dan kawan-kawan yang merupakan

Hal. 77 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 36/SK.PRAPID/BTSP/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 untuk mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-35 (Fotokopi Bundel Berkas Perkara Nomor BP/16/III/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 27 Maret 2024 atas nama Triwono Gajah, dkk) terdapat lampiran terkait Pemohon RUDI KARDO LASE telah ditetapkan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/32/III/Res.1.24/2024/Reskrim tertanggal 21 Maret 2024, kemudian telah dilakukan panggilan terhadap Pemohon yaitu Surat Panggilan atas nama Tersangka RUDI KARDO LASE Nomor : SPgl/ 141/III/Res1.24/2024/ Reskrim, tanggal 21 Maret 2024 dan Surat Panggilan kedua atas nama Tersangka RUDI KARDO LASE Nomor : SPgl/141.A/III/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 23 Maret 2024, dan Surat Perintah Membawa Tersangka atas nama RUDI KARDO LASE Nomor: SP. Bawa/141.B/III/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-35 (Fotokopi Bundel Berkas Perkara Nomor BP/16/III/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 27 Maret 2024 atas nama Triwono Gajah, dkk) Pemohon RUDI KARDO LASE telah ditetapkan Tersangka tertanggal 21 Maret 2024, kemudian telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Termohon namun Pemohon tidak pernah memenuhi panggilan tersebut dan menerbitkan bukti surat T-31 berupa Fotokopi Surat Kepolisian Polres Tapanuli Tengah Nomor B/927/III/RES.1.24./2024/Reskrim tentang Bantuan Pencarian Orang, yang mana kedua bukti surat tersebut menunjukkan Pemohon sekarang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian, dengan demikian Termohon telah menetapkan Pemohon RUDI KARDO LASE dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/07/III/Res1.24/2024/Reskrim sejak tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon RUDI KARDO LASE telah tidak diketahui keberadaannya, dan mangkir atau tidak memenuhi kewajibannya untuk dipanggil, menghadap dan diperiksa oleh Penyidik maka sesuai fakta hukum dapat dikatakan Pemohon RUDI KARDO LASE telah melarikan diri dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO), dan tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan praperadilan Pemohon RUDI KARDO LASE dalam hal ini dimohonkan melalui Penasihat Hukumnya, namun berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018, dengan demikian Hakim menyatakan permohonan praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 78 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan tidak dapat mengajukan permohonan Praperadilan, Hakim Praperadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut sebagai konsekuensi dari Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara Praperadilan dibebankan kepada Pemohon dimana jumlahnya adalah nihil;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara in

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sibolga dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Hal. 79 dari 79 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sbg